

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Pemenuhan Hak Asasi Manusia Terhadap Masyarakat Setempat

##### 1. Hak Asasi Manusia dan Pemangku Kewajiban Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia<sup>50</sup>. Pengertian tersebut diambil dari ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999.

Pengertian lain tentang hak asasi manusia dapat ditemukan secara tersirat dalam Artikel 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh PBB. Disebutkan, *“All human beings are born free and equal in dignity and Rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards One another in a spirit of brotherhood”*<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999, Pasal 1 ayat (1).

<sup>51</sup> Artikel 1 naskah asli Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. “Sekalian orang dilahirkan merdeka dan memiliki martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”. Peter Davies, *Human Rights*, terj, A. Rahman Zainuddin (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994). Halaman xxvii.

Menyetujui pernyataan dalam DUHAM, Donnelly menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia melekat pada manusia semata-mata karena ia adalah manusia<sup>52</sup>. Hak Asasi Manusia juga hadir sebagai norma yang mengatur hubungan antara negara dengan individu<sup>53</sup> dengan maksud agar negara tidak melakukan kesewenang-wenangan terhadap rakyatnya<sup>54</sup>. Pernyataan tersebut diamini dalam pelbagai konvensi internasional tentang Hak asasi manusia, yang menyebutkan secara eksplisit bahwa subyek utama dalam hak penegakan hak asasi manusia adalah negara<sup>55</sup>.

Perlindungan Hak asasi manusia dalam dunia internasional telah terangkum dalam *International Bill of Human Rights* yang terdiri dari *Universal Declaration on Human Rights* atau Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (Duham) yang diadopsi oleh PBB pada 10 Desember 1948, *International Covenant of Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR) yang mulai berlaku pada 16 Desember 1966 dan *International Covenant of Civil and Politics Rights* (ICCPR) yang mulai berlaku pada 23 Maret 1978<sup>56</sup>. Sesuai dengan namanya, Duham hanya merupakan

---

<sup>52</sup> Donnelly dalam Suryadi Radjab, dkk, 2002, *Dasar-dasar Hak Asasi Manusia*, Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan The Asua Founation, Jakarta, Halaman 25.

<sup>53</sup> Hendardi dalam Suryadi Radjab, *Ibid*.

<sup>54</sup> *Ibid*. Halaman 33

<sup>55</sup> Lihat pelbagai konvensi internasional tentang hak asasi manusia, seperti *International Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination*, *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, dan konvensi maupun konvenan lain, menggunakan istilah “*State Party*” sebagai pihak yang harus aktif dalam kegiatan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

<sup>56</sup> United For Human Rights, *What Are Human Rights*, hlm. 1, diakses melalui <https://www.humanrights.com/what-are-human-rights/international-human-rights-law/international-human-rights-law-continued.html>

Deklarasi umum yang berisikan ketentuan dasar, sedangkan ICESCR dan ICCPR merupakan sebuah norma internasional yang memiliki sederet kewajiban untuk dilaksanakan oleh negara-negara yang mengikatkan diri. ICESCR berfokus pada isu pangan, pendidikan, kesehatan dan tempat perlindungan bagi warga negara<sup>57</sup>. sedangkan ICCPR berfokus pada hak hidup, hak berpendapat, beragama, dan memilih<sup>58</sup>. Indonesia sendiri telah meratifikasi kedua konvenan tersebut dengan peraturan perundang-undangan<sup>59</sup>.

Sebagai tindak lanjut dalam melakukan upaya perlindungan hak asasi masyarakat, PBB melalui Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia menyatakan terdapat tiga kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia.<sup>60</sup> Kewajiban menghormati, berkaitan dengan pembebasan warga negara menikmati hak asasinya tanpa campur tangan pemerintah. Kewajiban melindungi pun berkaitan dengan tugas negara yang melindungi warga negaranya dari aksi pelanggaran. . Dan kewajiban memenuhi hak asasi manusia berkaitan dengan tugas negara dalam

---

<sup>57</sup> Ibid.

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant of Economic, Social, and Cultural Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Menteri Hukum dan HAM, Jakarta, 2005.; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant of Civil and Politic Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Polutik) Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Menteri Hukum dan HAM, Jakarta, 2005.

<sup>60</sup> c.

mengambil langkah positif dan memfasilitasi warga negara menikmati hak asasinya<sup>61</sup>. Dalam hal kesehatan misalnya, Indonesia melindungi kesehatan setiap warga dengan mengikutsertakan seuruh warga negara dalam program kesehatan nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Selain karena Indonesia telah terikat dengan ICESCR yang salah satunya berfokus dalam bidang kesehatan, tetapi juga karena negara menyadari bahwa setiap orang berhak untuk memiliki kehidupan yang layak<sup>62</sup>.

Dalam buku Hukum Hak Asasi Manusia terbitan UII<sup>63</sup>, subyek dalam hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi 3, yaitu, Negara sebagai pemangku kewajiban, Aktor Non-Negara sebagai pemangku kewajiban, dan Aktor Non-Negara sebagai penerima hak<sup>64</sup>. Baik Negara maupun aktor Non-Negara memiliki peran masing-masing dalam melakukan upaya perlindungan, pemenuhan, maupun penegakan hak asasi manusia. Selain itu, masing-masing aktor juga memiliki pertanggungjawaban masing-masing dalam hal hak asasi manusia.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Kesehatan Nasional Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150.; Ratna Juwita, *Health Sector Corruption as the Archenemy of Universal Health Care in Indonesia*, *Mimbar Hukum*, Vol. 29, Issue 1, 2017, hlm. 162-175.

<sup>63</sup> Eko Riyadi (Editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta. 2008.

<sup>64</sup> *Ibid.* Halaman 52.

a. Aktor Negara

Negara merupakan subyek internasional utama dalam pergaulan internasional<sup>65</sup>. Hal ini juga menjadi logika dasar mengapa negara menjadi aktor utama dalam Hukum Hak Asasi Manusia<sup>66</sup>. Peran Negara berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, tidak jauh-jauh dari upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan dari Hak Asasi Manusia itu sendiri.

Upaya-upaya telah dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan meletakkan secara khusus perihal Hak Asasi Manusia dalam konstitusi. Dalam Bab X A Undang-Undang dasar Republik Indonesia 1945, disebutkan secara jelas, bahwa negara mengakui adanya hak asasi manusia atas warganya, dan melindungi hak-hak tersebut. termasuk di dalamnya hak untuk hidup<sup>67</sup>, hak untuk berkeluarga dan bertumbuh kembang<sup>68</sup>, hak atas kepastian dan jaminan hukum<sup>69</sup>, hak memeluk agama<sup>70</sup>, dan hak berserikat<sup>71</sup>.

---

<sup>65</sup> Solly Lubis, 2007, *Ilmu Negara*, Mandar Maju, Bandung. Halaman 1. “Logeman mengatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kemasyarakata yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat. Organisasi itu suatu pertabatan jabatan-jabatan atau lapangan-lapangan kerja.”

<sup>66</sup> *Ibid.* Halaman 53.

<sup>67</sup> Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen ke empat.

<sup>68</sup> Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen ke empat.

<sup>69</sup> Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen ke empat.

<sup>70</sup> Pasal 28 E Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen ke empat.

<sup>71</sup> Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen ke empat.

Kewajiban menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia oleh Negara paling dasar ditujukan kepada warga negaranya. Maka, dalam pelaksanaannya negara mengeluarkan berbagai regulasi yang melindungi hak warga negaranya dalam berbagai aspek. Sebut saja Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi dasar tentang pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang melindungi hak-hak warga negara sebagai pekerja, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang melindungi hak warga negara dalam hal berkeluarga. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menjadi penjamin hak asasi warga negara dari tindakan korup yang menghalangi warga negara kehilangan atau terhalangi untuk mendapat akses pemenuhan hak asasinya, seperti dalam bidang kesehatan, dan pendidikan<sup>72</sup>.

Selain menempatkan Hak Asasi Manusia secara khusus dalam Konstitusi dan peraturan pelaksanaannya, Negara juga hadir dalam memenuhi kewajibannya dengan menghadirkan Pengadilan HAM dan

---

<sup>72</sup> Ratna Juwita, *Corruption as the Violation of the Right to Education in Indonesia: A Constructivist Approach*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2017, Vol. 47, No. 3, hlm. 353-376.; Ratna Juwita, *Good Governance and Anti-Corruption: Responsibility to Protect Universal Health Care in Indonesia*, Hasanuddin Law review, 2018, Vol. 4, Issue 2, hlm. 162-180.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Adapun pembentukan dua lembaga ini bertujuan untuk menjamin Hak Asasi Manusia warga negara Indonesia atas pelanggaran Hak Asasi Manusia atau[uh kemungkinan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang akan terjadi<sup>73</sup>.

b. Non Negara

1) *Non Governmental Organisation*

*Non Governmental Organisation* (NGO) diartikan sebagai organisasi non profit yang bergerak di sejumlah negara (transnasional), dana operasional dapat berasal dari sejumlah negara pendukung, atau sektor privat yang bekerja sama, ataupun dana dari masyarakat sendiri<sup>74</sup>. Dalam perkembangannya, *NGO* mulai banyak bergerak pada bidang Hak Asasi Manusia. Baik sebagai penggerak masyarakat dalam penghormatan Hak Asasi Manusia, ataupun dengan menekan pemerintah agar menaati kewajiban internasional dalam bidang Hak Asasi Manusia.<sup>75</sup>

*NGO* pada kenyataannya bergerak diberbagai bidang. *NGO* dengan cakupan internasional yang terkenal antara lain adalah WWF (*World Wildlife Fund*) yang bergerak di bidang

---

<sup>73</sup> Lihat Konsideran Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia huruf b. dan c. ; Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak asasi Manusia Republik Indonesia.

<sup>74</sup> Kellu-Kate S. Pease, 2010, *International Organization: Perspective on Governance in The Twenty First Century*, Pearson, Amerika Serikat. Halaman 34.

<sup>75</sup> *Op. Cit.* Halaman 263.

konservasi alam dan satwa<sup>76</sup>, dan IFHR (*International Federation of Human Rights*), yang bergerak secara khusus pada bidang kemanusiaan dengan fokus hak ekonomi, sosial, sipil, dan kebudayaan berdasarkan Duham<sup>77</sup>. *NGO* lain yang juga terbesar yang bergerak di bidang hak asasi manusia sekaligus menjadi satu-satunya yang terdaftar sebagai anggota PBB adalah Palang Merah Internasional (*International Committee for Red Cross*)<sup>78</sup>. Palang Merah memiliki tujuan yang berfokus pada program humaniter dengan melindungi nyawa dan martabat korban konflik bersenjata dan situasi kejahatan lain serta memberikan pembantuan yang taat bagi para korban<sup>79</sup>.

*NGO* memang tidak berperan langsung dalam pembentukan regulasi terkait hak asasi manusia, namun, *NGO* mendorong lahirnya berbagai regulasi tentang perlindungan hak asasi manusia<sup>80</sup>. *NGO* dapat menawarkan berbagai opsi regulasi kepada pemerintah melalui sudut pandang yang lain dari pemerintah<sup>81</sup>. Dalam kesehariannya, *NGO* bergerak secara

---

<sup>76</sup> Diakses melalui <https://www.worldwildlife.org/about> Pada 3 Mei 2018.

<sup>77</sup> Diakses melalui <https://www.fidh.org/en/about-us/What-is-FIDH/> pada 3 Mei 2018.

<sup>78</sup> Kelly-Kate S pease, *Op. Cit.* Halaman 262.

<sup>79</sup> Diakses melalui <https://www.icrc.org/en/mandate-and-mission> pada 3 Mei 2018.

<sup>80</sup> Diakses melalui <http://www.dw.com/id/peran-ngo-penting-bagi-konferensi-rio-2012/a-15367433> Pada 3 Mei 2018 .

<sup>81</sup> Ratna Juwita, *Democracy and Anti-Corruption Strategy: The Role of Civil Society in Preventing and Combating Corruption in Indonesia*, Asia Pacific Fraud Journal, 2016, Vol. 1, No. 2m hlm. 165-176.

independen untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak yang dimiliki serta pemberian bantuan kepada masyarakat untuk memfasilitasi mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan<sup>82</sup>. NGO juga dapat menjadi penggerak massa untuk dapat mengawasi jalannya pemerintah agar tetap pada jalurnya, dengan kata lain terhindar dari perilaku korup<sup>83</sup>.

Secara keseluruhan, kehadiran *NGO* diharapkan dapat membawa manfaat seperti dapat memberikan pendapat ilmiah dari para ahlinya tentang bidang yang ditekuni, serta *NGO* juga diharapkan dapat menyuarakan aspirasi dan kepentingan atas sekelompok masyarakat ataupun negara dalam jumlah banyak<sup>84</sup>.

## 2) Perusahaan Transnasional

Kedudukan Perusahaan Transnasional (*TNC*) dalam konteks Hak Asasi Manusia masih menjadi perdebatan dalam pergaulan internasional<sup>85</sup>. Hal ini disebabkan tidak adanya *binding instrument* yang menyatakan secara tegas bahwa

---

<sup>82</sup> Theo Van Boven, *The role of Non-Governmental Organization in International Human Rights standar-Settings : A Prerequisite of Democracy*, dipublikasikan oleh CWSL tahun 1989. Halaman 1.

<sup>83</sup> Ratna Juwita, *Democracy and Anti-Corruption Strategy:...*, Loc. Cit.

<sup>84</sup> *Ibid.* Halaman 2.

<sup>85</sup> Lila Sitha Rambisa dan Ni Made Suksma Prijadhini D. S., *Kedudukan dan Tanggung Jawab Perusahaan Multi-Nasional dalam Hukum internasional*, Universitas Udayana.

Perusahaan Transnasional memiliki kedudukan sendiri dalam hukum Internasional<sup>86</sup>.

Namun di sisi lain kehadiran Perusahaan Transnasional tidak dapat diabaikan begitu saja mengingat akibat yang disebabkan oleh kehadiran *TNC*<sup>87</sup>. Pada kenyataannya *TNC*, yang pada awalnya hanya ingin melebarkan sayap bisnis, ternyata kegiatan perusahaan transnasional membawa dampak pada lingkungan, iklim ekonomi negara tuan rumah (*Host country*)<sup>88</sup>.

Beberapa ahli Hukum Internasional mulai memasukan *TNC* sebagai subyek hukum yang dapat dibebani dengan tanggung jawab. Seperti Raymond Vernon yang mendukung meletakkan *TNC* sebagai subyek Hukum internasional dengan tujuan agar *TNC* tidak lepas dari tanggung jawab atas kerusakan yang telah disebabkan<sup>89</sup>. Denis G. Arnold juga berpendapat bahwa *TNC* harus diberi beban pertanggungjawaban selayaknya negara dalam hukum internasional, bukan karena amanat hukum tapi lebih kepada moralitas dari *TNC*<sup>90</sup>.

---

<sup>86</sup> An An Chandrawulan, 2014, *Hukum Perusahaan Multinasional*, Keni Media, Bandung. Halaman 33.

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> Lila Sita Rambisa. *Ibid.*

<sup>89</sup> Ray vernon dalam an an Chandrawulan, Op. Cit. Halaman 35.

<sup>90</sup> Denis G. Arnold, *Corporation and Human Rights Obligation*, Cambridge Press.

Hal lain yang harus digarisbawahi selain siapa saja yang memiliki kewajiban memenuhi Hak Asasi Manusia, adalah hak asasi siapa yang harus dipenuhi. Individu menjadi pemegang hak yang paling utama dalam lingkup hak asasi manusia. Kedudukan individu dalam hak asasi manusia, baik nasional maupun internasional, mengalami perkembangan. Kedudukan individu diperjuangkan untuk setara dengan negara sehingga, individu dapat melakukan upaya hukum apabila terjadi pelanggaran atas haknya<sup>91</sup>. Pendapat tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Laporan *Special Rapporteur* PBB, bahwa individu harus setidaknya dianggap sejajar dengan negara sebagai subyek hukum internasional kontemporer<sup>92</sup>.

Di Indonesia sendiri, kedudukan individu sebagai pemangku hak asasi manusia telah dilindungi oleh Konstitusi dengan jelas pada Bab X A<sup>93</sup>. Selain itu, individu memiliki kedudukan untuk dapat melakukan penyelesaian di Pengadilan HAM atas pelanggaran hak asasinya<sup>94</sup>.

---

<sup>91</sup> Eko Riyadi (Ed), Halaman 57.

<sup>92</sup> *Report of The Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities on Its Forty Forst Session, Report Number E/CN.4/Sub.2/1989/40* dated 18 July 1989.

<sup>93</sup> Lihat Bab XA Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

<sup>94</sup> Soedjono Dirjosiswono, 2002, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Citr Aditya Bakti, Bandung. Halaman 59. Individu Atau kelompok orang dapat memberikan laporan kepada Komnas HAM yang berperan sebagai Penyelidik Pengadilan HAM Indonesia untuk mengumpulkan bukti atas kejahatan HAM sesuai dengan yurisdiksi Pengadilan HAM pada Pasal 7 Undang-Undang No. 26 Thun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Selain individu, dalam buku Hukum Hak Asasi Manusia, pihak lain yang disebut sebagai pemangku hak asasi manusia adalah, kelompok minoritas, pengungsi, dan masyarakat adat<sup>95</sup>. Pengakuan ketiga kelompok ini juga didukung oleh dunia internasional. Terlihat dari berbagai konvensi ataupun kesepakatan internasional yang melindungi hak dari ketiga kelompok ini<sup>96</sup>.

## 2. Masyarakat Setempat sebagai Obyek Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa terdapat pihak lain, selain individu, yang menjadi obyek pemenuhan hak asasi manusia. Mereka adalah kelompok minoritas, pengungsi dan masyarakat adat. Dalam konteks hukum dan bisnis, keberadaan masyarakat adat telah dianggap sebagai kelompok yang hak asasinya rentan untuk dilanggar. Oleh karena itu, tidak heran bila akhirnya PBB memunculkan deklarasi pengakuan hak masyarakat adat<sup>97</sup>.

Masyarakat adat dijelaskan oleh PBB melalui *Division for Social Policy and Development Indigenous People* sebagai

*“Indigenous peoples are inheritors and practitioners of unique cultures and ways of relating to people and the environment. They have retained social, cultural, economic and political characteristics that are distinct from those of the dominant societies in which they live. Despite their cultural differences, indigenous peoples from around the world share*

---

<sup>95</sup> Eko Riyadi (Ed), Halaman 58.

<sup>96</sup> Pernyataan ini dikuatkan dengan hadirnya *United Nation Declaration on The Rights of Indigenous People, United Nation on Minoritie Declaration*, dan *1951 United Nation Refugee Convention*.

<sup>97</sup> Lihat *UN Declaration on the Rights of Indigenous People*,

*common problems related to the protection of their rights as distinct peoples*”<sup>98</sup>

Di Indonesia sendiri, kehadiran masyarakat adat juga menjadi topik yang hangat diperbincangkan, terlebih lagi berkenaan dengan kedudukannya dalam konstitusi. Hingga Mei 2018, belum ada suatu bentuk perundangan yang mampu memberikan perlindungan secara pasti terhadap masyarakat adat. Pengertian masyarakat yang pasti hanya dapat ditemukan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat. Pada Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa, masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya<sup>99</sup>. Sayangnya, Undang-undang tersebut masih berupa rancangan, belum disahkan menjadi sebuah Undang-Undang.

Pengertian masyarakat adat lain dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum<sup>100</sup>. Sebenarnya dalam PP ini tidak termuat pengertian resmi tentang masyarakat adat, hanya saja dalam

---

<sup>98</sup> Pengertian diambil dari <https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/about-us.html> diakses pada 20 Mei 2018.

<sup>99</sup> Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat, Jakarta. Pada pemberitaan HukumOnline.com berjudul “Bakal Disahkan, Ini Poin Perubahan dalam RUU Masyarakat Hukum Adat”, RUU tersebut ditandatangani pada tanggal 23 Januari 2018 (diakses melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a670666b50c2/bakal-disahkan--ini-poin-perubahan-dalam-ruu-masyarakat-hukum-adat>).

<sup>100</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Jakarta, 2012.

Pasal 22<sup>101</sup> disebutkan syarat sekelompok masyarakat dapat dikatakan sebagai masyarakat adat, yaitu:

- a. terdapat sekelompok orang masih terkait oleh tantangan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
- b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum adat tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan
- c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum adat tersebut.

Namun pada kenyataannya, masyarakat yang bersinggungan langsung dengan aktivitas bisnis, tidak selalu masyarakat adat. Pada sebuah aktivitas pertambangan, misalnya, pihak yang bersinggungan langsung dengan kegiatan pertambangan adalah masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan. Padahal masyarakat yang berada disekitar area pertambangan bukan hanya masyarakat adat, tetapi juga masyarakat pendatang yang bermukim disana. Penyebutan yang tepat adalah masyarakat setempat.

---

<sup>101</sup> Pasal 22 ayat 1 huruf (a), huruf (b), dan huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Masyarakat setempat diartikan oleh Soerjono Soekanto sebagai kelompok yang hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan tersebut dapat memenuhi kepentingan hidup yang utama<sup>102</sup>. Hal ini juga dapat dirujuk sebagai masyarakat yang bertempat tinggal di satu wilayah yang sama dengan adanya interaksi dan perasaan yang sama sebagai faktor utama<sup>103</sup>. Soerjono menambahkan, pembatasan wilayah yang menjadikan masyarakat menjadi masyarakat tidak terbatas pada fleksibilitas mobilitas individunya yang suka berpindah-pindah, karena masyarakat setempat bisa sesederhana masyarakat pedesaan, ataupun sekomples masyarakat sebuah negara<sup>104</sup>.

Melihat lebih jeli, masyarakat merupakan orang-orang yang hidup bersama<sup>105</sup>, berarti sebenarnya masyarakat adalah orang perorangan itu sendiri yang tinggal pada satu tempat yang sama. Dapat diartikan juga, bila orang perorangan memiliki hak individualnya, yang disebut sebagai Hak Asasi Manusia, maka masyarakat memiliki hak bersama yang disebut sebagai hak kolektif.

Beberapa ahli melalui jurnalnya berusaha untuk menjelaskan hak kolektif sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Michael Freeman adalah salah satu ahli yang memperjuangkan masuknya hak kolektif menjadi hak

---

<sup>102</sup> Soerjono Soekanto, 2013, *Sosiologi: Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 132 – 133.

<sup>103</sup> *Ibid.* Halaman 133 – 134.

<sup>104</sup> *Ibid.* Halaman 136.

<sup>105</sup> Selo Soemardjan dalam Soerjono, *Ibid.* Halaman 22.

asasi manusia. Menurut Freeman, hak kolektif bisa saja didapatkan oleh masyarakat atau kelompok tertentu bila memiliki kebutuhan (*interests*) yang sama<sup>106</sup>. Alasan yang dikemukakan Freeman mengutip pendapat Van Dyke, yaitu hak kolektif diperlukan untuk melindungi hak individual dan kepentingan bersama, serta untuk menjaga kerukunan bersama<sup>107</sup>. Dalam tulisannya juga, Freeman juga menyetujui pendapat yang dikemukakan oleh Kymlicka yang menyatakan bahwa masyarakat dan budayanya harus dilindungi bukan hanya demi kepentingan hak orang perorangan itu sendiri, tapi lebih kepada perlindungan diperlukan untuk mempertahankan dasar dari hak individual, dan perlindungan terhadap masyarakat tidak selalu sejalan dengan hak kesetaraan individual<sup>108</sup>.

Secara universal, pengakuan hak kolektif telah diakui dalam Duham Tahun 1948<sup>109</sup>. Hal ini dibuktikan dengan dicantumkannya hak keamanan sebagai anggota masyarakat yang diakui dan direalisasikan oleh negara dan kerja sama internasional serta penyelarasan dengan organisasi internasional dari masing-masing negara dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat dibutuhkan untuk martabat dan pengembangannya

---

<sup>106</sup> Michael Freeman, 1995, *Are There Collective Human Rights?*. (unpublished journal). Halaman 35 – 11.

<sup>107</sup> *Ibid.* Halaman 34 – 10.

<sup>108</sup> *Ibid.* Halaman 35 – 11. “Kymlicka argues that communities and their cultures should be protected only for the sake of individuals, but cultures should be protected when such protection is necessary to maintain the basic rights of individuals, and that the protection of group cultures may be inconsistent with an absolute individual right to equal citizenship”

<sup>109</sup> Kelly –Kate S. Pease, Loc. Cit.

pada Artikel 22<sup>110</sup>. Selain itu, pada Artikel 29 juga dicantumkan haknya sebagai masyarakat tempat ia dapat mengembangkan dirinya, dengan pembatasan hukum yang tujuannya semata-mata untuk menjamin penghormatan atas hak individunya<sup>111</sup>.

Dalam lingkup Hak Asasi Manusia dan Bisnis, hak masyarakat setempat telah menjadi unsur dari regulasi internasional. Salah satunya dalam *UN Norms*. Pada *UN Norms*, beberapa kali ditemui penggunaan istilah “*in ... which they operate*” yang dalam bahasa Indonesia diartikan dengan “dimana perusahaan beroperasi”,<sup>112</sup> seperti ditemui pada poin 4, poin 10, dan poin 14<sup>113</sup>. Penggunaan istilah “dimana perusahaan beroperasi” memang tidak dijelaskan lebih lanjut dalam bagian H (General Provisions of Implementation) dan I (Definition) *UN Norms*. Namun istilah tersebut dapat ditafsirkan secara harafiah<sup>114</sup> yang merujuk pada tempat atau lokasi sebenarnya perusahaan beroperasi.

Bila dimasukkan ke dalam konteks masing-masing poin, maka perusahaan dalam mengatur keamanannya wajib memperhatikan aturan internasional sebagaimana memperhatikan standarisasi negara dimana ia

---

<sup>110</sup> Artikel 22, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (1948).

<sup>111</sup> Artikel 29, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (1948).

<sup>112</sup> Terjemahan bebas penulis dari Bahasa Inggris “*in which they operate*”

<sup>113</sup> Lihat *UN Norms for Transnational Corporation and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights*, UN Doc E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 (2003).

<sup>114</sup> Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung. Halaman 91.

beroperasi<sup>115</sup>. Begitu juga halnya dalam menjalankan aktivitasnya yang berhubungan dengan transparansi, akuntabilitas pelanggaran tindak korupsi, dan kewenangan pemerintah<sup>116</sup>, serta dalam hal menjaga kelestarian lingkungan yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dimana perusahaan beroperasi<sup>117</sup>.

Kaitannya dengan masyarakat setempat adalah, aturan nasional yang ditetapkan dan diberlakukan pada satu negara adalah bentuk kristalisasi dari norma-norma dan aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang semata-mata melindungi kepentingan dari masyarakat<sup>118</sup>. Maka, ketika aturan internasional seperti *UN Norms* menggunakan istilah “dimana perusahaan beroperasi” yang secara harafiah diartikan sebagai tempat perusahaan benar-benar beroperasi, aturan internasional tersebut merujuk pada aturan nasional. Secara mikro, aturan yang berlaku secara regional.

---

<sup>115</sup> Poin 4 Bagian C, *UN Norms for Transnational Corporation and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights*.

<sup>116</sup> Poin 10 Bagian E, *UN Norms for Transnational Corporation and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights*.

<sup>117</sup> Poin 14 Bagian G, *UN Norms for Transnational Corporation and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights*.

<sup>118</sup> Satjipto Rahardjo, 1982, Op. Cit. Halaman 180; Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. Halaman 99.

## B. Kehadiran Perusahaan Transnasional di Indonesia

### 1. Perusahaan Transnasional di Indonesia

Perusahaan Transnasional adalah perusahaan yang memiliki kedudukan di suatu negara tetapi beroperasi dan menjalankan perusahaannya berdasarkan hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan negara-negara lain. *TNC* juga bisa dikatakan sebagai perusahaan yang memiliki satu nasionalitas dengan beroperasi di berbagai negara<sup>119</sup>.

Di Indonesia, Panduan *OECD* di terjemahkan oleh ELSAM sebagai Panduan *OECD* bagi Perusahaan-perusahaan Multinasional (Edisi 2011)<sup>120</sup>. Untuk bagian yang sama, ELSAM menejemahkan sebagai berikut :

*“mereka umumnya terdiri dari perusahaan-perusahaan atau badan-badan lain yang didirikan di lebih dari satu negara dan saling terkait, sehingga mereka dapat mengkordinasikan operasi-operasi mereka dengan berbagai cara. Meskipun salah satu atau lebih dari badan itu dapat memainkan pengaruh yang besar terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan lainnya, tingkat otonomi mereka besar terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan tersebut dapat sangat beragam antara satu perusahaan multinasional dengan yang lainnya. Kepemilikan dapat dijalankan oleh swasta, Negara, atau gabungan keduanya.”<sup>121</sup>*

Selain organisasi internasional, beberapa tokoh juga memberikan pendapatnya tentang definisi dari perusahaan multinasional. Salah satunya adalah Riad A. Ajami<sup>122</sup> yang tmenyebutkan bahwa, dalam

<sup>119</sup> Lilienthal dalam An An Chandrawulan, 2014, *Hukum Perusahaan Multinasional*, CV. Keni Media, Bandung. Halaman 2.

<sup>120</sup> *Guidelines for Multinastional Enterprises*, terj. Yasmin Purba (Jakarta: ELSAM, 2011).

<sup>121</sup> *Ibid.* Halaman 18.

<sup>122</sup> Riad A. Ajami, Op. Cit., Halaman 6

mendefinisikan *TNC* akan sulit untuk menemukan satu tatanan yang pas, hal ini dikarenakan pengertian dari *TNC* akan tergantung pada tipe dari *TNC* itu sendiri<sup>123</sup>.

Kehadiran *TNC* di Indonesia tidak dapat dihindari lagi. Oleh karena itu, pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal<sup>124</sup>. Undang-Undang ini juga yang akan menjadi aturan *TNC* di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Penanaman Modal tahun 2007 tidak akan ditemukan tentang pengertian dari *TNC*. Namun pengertian *TNC* dapat ditemukan dengan melihat pengertian dari Penanam Modal Asing.<sup>125</sup> Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Penanaman Modal tahun 2007, yang disebut sebagai Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.<sup>126</sup> Sedangkan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Penanaman Modal, Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan

---

<sup>123</sup> *Ibid.* Halaman 7.

<sup>124</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Menteri Hukum dan HAM, Jakarta, 2007. Perhatikan Konsideran Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modalhuruf e.

<sup>125</sup> Penulis menggunakan metode analogi dalam mempersamakan Perusahaan Multinasional dengan Penanam Modal Asing.

<sup>126</sup> Pasal 1 butir 5 tentang Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing.

oleh Penanam Modal Asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri<sup>127</sup>. Pernyataan kedua ayat Undang-Undang Penanaman Modal asing di atas dapat menjadi acuan untuk menyamakan *TNC* dengan Penanam Modal Asing.<sup>128</sup> Hal ini dikarenakan *TNC* melakukan penanaman modal di Indonesia untuk membuka anak usahanya, dan modal yang dibawa oleh *TNC* sebagian besar membawa modal yang berasal dari luar Indonesia.<sup>129</sup> Maka dengan demikian *TNC* yang bergerak di Indonesia harus mentari aturan main dalam Undang-Undang Penanaman Modal.

Dalam beberapa buku *TNC* dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Menurut Sumantoro,<sup>130</sup> setidaknya ada 5 macam *TNC*, yaitu;

- a. Perusahaan Cabang, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perusahaan induknya.
- b. *Wholly Owned Subsidiary*, atau anak perusahaan *subsidiary* yang merupakan anak perusahaan yang berbentuk badan hukum sendiri, namun seluruh sahamnya dimiliki oleh perusahaan induknya.
- c. Perusahaan Patungan (*Joint Venture*) merupakan perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh dua atau lebih perusahaan sebagai partner.

---

<sup>127</sup> Pasal 1 Butir 3, *Ibid*.

<sup>128</sup> David Kairupan, 2014, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta. Halaman 97.

<sup>129</sup> *Ibid*.

<sup>130</sup> Sumantoro, 1987, *Kegiatan Perusahaan Multinasional; Problematika Politik, Hukum, dan Ekonomi dalam Pembangunan Nasional*. Gramedia, Jakarta. Halaman

- d. Perusahaan yang berkedudukan lokal dengan sebagian sahamnya dimiliki oleh masyarakat (perusahaan yang *Go Public*, atau *Public Company*).
- e. Perusahaan dengan bentuk lainnya yang pembentukannya didasarkan pada peraturan perundangan yang ada, seperti pada bidang perbankan, pertambangan minyak dan gas bumi, atau perusahaan perdagangan barang dan jasa lainnya.

Hampir Senada dengan Sumantoro, Chandrawulan membedakan *TNC* menjadi bentuk organisasi bisnis *TNC* dan bentuk hukum pelaksanaan bisnis *TNC*. Berdasarkan organisasi bisnisnya, *TNC* dibedakan menjadi:

- a. Induk Perusahaan

Induk perusahaan adalah perusahaan yang mengawasi penanaman modal asing secara langsung, biasanya melalui perusahaan afiliasi di dua negara atau lebih. Induk perusahaan juga yang menjadi pusat pembuatan kebijakan vital bagi keseluruhan aktivitas perusahaan. Lokasi induk perusahaan dengan anak perusahaan biasanya berada di lokasi yang berbeda, karena anak perusahaan lebih beraktivitas dalam hal teknis<sup>131</sup>.

- b. Kantor Cabang atau Cabang Perusahaan

---

<sup>131</sup> An An Chandrawulan, Op. Cit. Halaman 39 – 40.

Kantor cabang perusahaan adalah perpanjangan tangan induk perusahaan secara fisik dan tidak berdiri sendiri secara terpisah dari induk perusahaan. Kantor cabang perusahaan bisa berlokasi di negara yang sama ataupun berbeda dengan induk perusahaan<sup>132</sup>.

c. Kantor Pusat (*Headquarter*)

Kantor pusat merupakan bagian dari perusahaan multinasional yang berkedudukan sebagai kantor pusat atau pusat organisasi perusahaan multinasional. Negara yang dipilih sebagai *Headquarters* biasanya memiliki kelebihan penerapan pajak yang rendah (*tax heaven country*)<sup>133</sup>.

d. Anak Perusahaan atau Perusahaan Afiliasi

Anak perusahaan adalah perusahaan *holdings*<sup>134</sup> dari penanaman modal luar negeri, dengan berbagai bentuk usahanya. Anak perusahaan dapat berupa *subsidiary*, ataupun gabungan<sup>135</sup>.

e. Anak Perusahaan Subsidiary

Anak perusahaan *subsidiary* adalah perusahaan yang merupakan perpanjangan tangan dari perusahaan induk hubungan yang paling

---

<sup>132</sup> *Ibid.* Halaman 40.

<sup>133</sup> *Ibid.* Halaman 41.

<sup>134</sup> “Kelompok atau grup atau *Holding* perusahaan adalah sekelompok perusahaan yang terdiri atas beberapa perusahaan yang secara yuridis masing-masing tetap berdiri mandiri dan yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan ekonomi yang dipimpin oleh satu induk perusahaan. [...] Suatu *holding* perusahaan yang bertindak sebagai induk perusahaan tidak dapat menuntut hak-hak yang dimiliki anak perusahaan atau bertanggung jawab terhadap segala tindakan anak perusahaan, misalnya pelanggaran kontrak, begitu juga sebaliknya.” *Ibid.* Halaman 52.

<sup>135</sup> *ibid* Halaman 41.

penting di antara keduanya adalah adanya pengawasan. Artinya perusahaan induk memiliki pengawasan penuh terhadap aktivitas perusahaan *subsidiary*. Salah satu contohnya dengan kepemilikan mayoritas saham perusahaan *subsidiary*<sup>136</sup>.

f. Negara Penanam Modal (*Home Country*) dan Negara Penerima Modal. (*Host Country*)

Negara penanam modal adalah negara asal penanam modal asing atau negara induk perlahan berkedudukan. Sedangkan negara penerima modal adalah negara yang menjadi penerima penanaman modal asing, hal ini biasanya ditandai dengan didirikannya anak perusahaan atau perusahaan afiliasinya. Tidak menutup kemungkinan negara penanam modal bertindak sekaligus menjadi negara penerima penanaman modal dalam waktu yang sama<sup>137</sup>.

Sedangkan untuk bentuk *TNC* berdasarkan bentuk hukum pelaksanaan bisnisnya, dibedakan menjadi :

a. Kontraktual

Pendirian anak perusahaan di negara lain oleh *TNC* dimaksudkan untuk mempermudah melaksanakan aktivitas bisnis di negara penerima modal. Dan dalam prakteknya, aktivitas perusahaan akan memerlukan kotak atau perjanjian, baik dilakukan antara induk

---

<sup>136</sup> *ibid* Halaman 41 – 42.

<sup>137</sup> *Ibid.* Halaman 42 – 43.

perusahaan dengan anak perusahaan, sesama anak perusahaan, anak perlahan dengan perusahaan domestik. Hal yang tidak dapat dihindari adalah akan adanya perbedaan kedudukan di antara para pihak, karena dominasi yang dilakukan oleh salah satu pihak seperti dalam hal pengawasan. Perjanjian kontrak yang dilaksanakan, sering kali berkaitan dengan kegiatan produksi dan distribusi anak perusahaan dalam usaha untuk menyamakan standar dan mempermudah operasional perusahaan multinasional<sup>138</sup>. Perjanjian kontraktual perusahaan multinasional yang paling dirasa baik oleh Chandrawulan adalah perjanjian konsorsium internasional. Hal ini dikarenakan dua atau lebih perusahaan melakukan perjanjian untuk bertindak sebagai satu badan hukum dengan bentuk pelaksanaannya perusahaan patungan<sup>139</sup>. Bentuk perjanjian kontraktual lainnya adalah *Public Private Partnership* atau kerja sama perusahaan swasta dengan perusahaan publik. Kerja sama ini sering kali ditemui dalam proyek pembangun infrastruktur oleh pemerintah. Keuntungan yang didapatkan adalah pemerintah memiliki penyedia jasa dan barang yang profesional namun tetap dapat melakukan pengawasan pada

---

<sup>138</sup> *Ibid.* Halaman 49 – 50. Perjanjian Distribusi dilakukan oleh sesama anak perusahaan atau anak perusahaan dengan perusahaan domestik untuk kepentingan pasokan barang atau jasa yang menjadi komoditas perusahaan multinasional, baik dengan sistem *franchise* atau *retail*.

<sup>139</sup> *Ibid.*

tahap pengerjaan dan mendapatkan kepemilikan barang diakhir proyek<sup>140</sup>.

b. Group atau kelompok perusahaan<sup>141</sup>

Ciri khas dari *TNC* yang berbentuk Group adalah adanya pengawaan Group yang ketat melalui kepemilikan saham oleh perusahaan induk. Kepemilikan *TNC* seperti ini dapat dicontohkan dengan kepemilikan bentuk piramida yang satu induk perusahaan memiliki beberapa perusahaan *holdings* di bawahnya.

2. Pendekatan Perusahaan Transnasional terhadap Hak Asasi Manusia

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *TNC* belum memiliki kepastian apakah dapat dikatakan sebagai pemegang kewajiban dalam hal Hak Asasi Manusia. Para ahli pun memiliki pandangannya masing-masing. Menurut Denis G. Arnolds<sup>142</sup>, *TNC* pantas disebut sebagai *corporate moral agents* yang mampu menjadi pengampu tugas dan tanggung jawab (secara moral) atas aktivitasnya karena perusahaan multinasional memiliki keputusan internal yang menyatakan demikian<sup>143</sup>. Selain itu, apabila memang korporasi mampu untuk menilai kembali keputusan yang lalu dan praktek serta strategi saat ini, menentukan

---

<sup>140</sup> *Ibid* Halaman 51.

<sup>141</sup> *Ibid*. Halaman 53.

<sup>142</sup> Denis G. Arnolds, 2016, *Business and Human Rights* Business and Human Rights Journal, I, Cambridge University Press.

<sup>143</sup> *Ibid*, Halaman 262 – 8.

keperluan korporasi yang mana yang masih harus dilaksanakan atau dirombak atau dikurangi sebagai rencana alternatif, berarti *TNC* ini telah mampu mengemban tanggung jawab sebagai pemangku kewajiban Hak Asasi Manusia<sup>144</sup>.

Lain halnya dengan Patricia H. Werhane<sup>145</sup>, yang lebih memberikan pandangan obyektif atas kehadiran *TNC* sebagai entitas yang memiliki tanggung jawab terhadap Hak Asasi Manusia. Werhane menyatakan bahwa sebenarnya bisa saja sebuah *TNC* dibebani tanggung jawab terhadap Hak Asasi Manusia, tapi bukan karena diatur oleh hukum yang berlaku ataupun kedudukannya yang dipersamakan dengan individu yang cakap hukum, tetapi karena terbentuknya ekspektasi sosial<sup>146</sup>. Ekspektasi sosial pun bisa terjadi karena hubungan timbal balik yang tercipta saat *TNC* diperbolehkan beroperasi di masyarakat. Dan sebagai imbalan dari diperbolehkannya *TNC* beroperasi, perusahaan dapat memberikan lapangan pekerjaan masyarakat setempat, membangun fasilitas umum baik bagi masyarakat setempat atau bagi para pekerjanya dan lainnya<sup>147</sup>.

Terlepas dari kenyataan bahwa kehadiran *TNC* masih sangat diperdebatkan sebagai pemangku kewajiban perlindungan Hak Asasi

---

<sup>144</sup> *Ibid.* Halaman 260 – 6.

<sup>145</sup> Patricia H. Werhane, 2015, *Corporate Moral Agency and Responsibilities to Respect Human Rights in UN Guiding Principles : Do Corporation Have Moral Rights?*, Business and Human Rights Journal, I, Cambridge University Press.

<sup>146</sup> *Ibid.* Halaman 2 – 6.

<sup>147</sup> *Ibid.* Halaman 4 – 8.

Manusia, nyatanya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang disebabkan oleh korporasi tidak dapat dihindarkan. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi berkaitan tentang hak asasi manusia dengan korporasi adalah kasus di tanah Ogoni.

Sejak sumber minyak di tanah Ogoni ditemukan pada tahun 1958, telah terjadi banyak kerusakan baik alam dan Hak Asasi Manusia terganggu<sup>148</sup>. Sejak pertama kali ditemukan juga, berbagai perusahaan minyak multinasional, seperti *Chevron*, dan *Shell*, masuk ke tanah Ogoni dan mulai mengeksploitasi minyak. Masyarakat Ogoni yang awalnya diam atas aktivitas pertambangan, akhirnya mengambil tindakan karena pencemaran dan kerusakan lingkungan mulai terjadi<sup>149</sup>. Keadaan diperparah pada tahun 1960 sampai dengan 1980an, pemerintah melakukan intervensi dengan menekan Masyarakat Adat Tanah Ogoni untuk melepaskan tanah adat mereka agar dapat digunakan perusahaan melakukan aktivitas tambang<sup>150</sup>,

Pada tahun 1996, akhirnya *Social Economic Rights Action Centre* yang bermarkas di Nigeria, dan *Centre for Economic and Social Rights* yang bermarkas di *New York* menyatakan protes dengan tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat kepada *Chevron*, antara lain karena militer Nigeria terlibat dalam pengembangan pertambangan minyak yang

---

<sup>148</sup> Legborsi Saro Pyagbara, *The Ogoni in Nigeria : Oil and Exploitation, Minority Groups of International*.

<sup>149</sup> *Ibid.*

<sup>150</sup> *Ibid.*

tidak bertanggung jawab di Tanah Ogoni<sup>151</sup>. Selain itu, kedua lembaga tersebut mempermasalahkan *Nigerian National Petroleum Company* yang menjadi perusahaan *joint venture* dari *Shell Petroleum Company Development* karena telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan permasalahan kesehatan masyarakat Ogoni. Kerusakan yang ditimbulkan antara lain terkontaminasinya tanah, air dan udara, kerusakan rumah warga, kebakaran lahan dan terbunuhnya hewan ternak, dan teror yang dialami oleh masyarakat Ogoni dalam mendapatkan hak atas kesehatan, lingkungan yang bersih, hak atas papan dan pangan<sup>152</sup>.

Sebagai hasil akhir, *African Commission* menyatakan bahwa beberapa Pasal tentang Hak Asasi Manusia telah terlanggar. Sebagai putusannya, pemerintah diharuskan untuk menghentikan penyerangan terhadap masyarakat Ogoni, melaksanakan investigasi terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan menuntut pihak yang terbukti bersalah. Selain itu, pemerintah juga diwajibkan untuk memberikan ganti kerugian yang pantas kepada para korban, bukan hanya secara material tapi juga pembantuan untuk rehabilitasi kondisi. Dalam kaitannya dengan lingkungan, pemerintah diwajibkan untuk mengambil langkah demi memastikan pembersihan polusi pada air dan tanah yang rusak akibat aktivitas pertambangan. Selain itu pemerintah juga wajib memastikan

---

<sup>151</sup> Foons Cooman, *The Ogoni Case before Affrican Commission for Human and Peoples Rights*. Centre for Human Rights maastricht University. Di download dari [www.rightenvironment.org](http://www.rightenvironment.org)

<sup>152</sup> *Ibid.*

bahwa lingkungan yang tercemar telah diperbaiki begitu halnya dengan dampak sosial yang terkena. Dan kepada warganya, pemerintah wajib memberikan edukasi tentang risiko kesehatan dan lingkungan yang bisa saja terjadi akibat aktivitas tambang<sup>153</sup>. Sayangnya, putusan yang berasal dari *African Commission* ini hanyalah sebagai rekomendasi saja.

Berkaca dari kejadian yang terjadi di tanah Ogoni, bila mau dicermati, banyak sekali aturan ataupun rekomendasi yang dibuat untuk korporasi, terutama *TNC* agar lebih memperhatikan Hak Asasi Manusia dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Sayangnya, aturan maupun rekomendasi yang ada hanyalah bersifat sebagai *softlaw*.

Sejarah dari terbentuknya berbagai norma internasional dimulai dari *United Nations Draft Code of Conduct on Transnational Corporation* yang diselesaikan pada Tahun 1980. *Code of Conduct* atau kode etik *TNC* ini bertujuan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban dari tuan rumah, investor asing, dan perusahaan yang beroperasi<sup>154</sup>. Selain itu kode etik ini diciptakan agar *TNC* dapat menghormati tujuan pembangunan negara tuan rumah, hukum positif tuan rumah, prinsip umum Hak Asasi Manusia<sup>155</sup>. Ketentuan ini ternyata tidak begitu diterima oleh pelaku bisnis terutama

---

<sup>153</sup> *Ibid.*

<sup>154</sup> Kurniawan Desiarto, dan Agus Riewanto, 2016, *Optimalisasi Perlindungan Negara-Negara Melalui Pengembangan sistem Hukum Terhadap Dampak Operasional Bisnis yang Melanggar Hak Asasi Manusia*, Relasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia, ELSAM, halaman 26.

<sup>155</sup> Rehulina Tarigan, *Menyoal Kedudukan Perusahaan Multinasional sebagai Subyek Hukum Pengemban Tanggung Jawab terhadap Hak Asasi Manusia Internasional dari Prespektif Indonesia*, Relasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Op. Cit., Halaman 194.

TNC<sup>156</sup>. Sebagai tindak lanjut, PBB melalui Sub-Komisi Hak Asasi Manusia mengeluarkan rekomendasi untuk diadopsi menjadi sebuah regulasi bertajuk *The Draft Norms on Human Rights Responsibilities of Transnational Corporation and Other Business Enterprises (the Draft Norms)*<sup>157</sup> pada tahun 2003. Namun rekomendasi ini masih mengalami penolakan untuk diadopsi menjadi sebuah aturan karena dianggap tidak memiliki *legal standing*<sup>158</sup>. Kemudian pada tahun 2005 sebagai langkah lanjutan, Komisi Hak Asasi Manusia menunjuk John Ruggie sebagai penyusun resolusi untuk memotret relasi Hak Asasi Manusia dan Bisnis, terutama tentang vakumnya aturan tentang Hak Asasi Manusia dan Bisnis<sup>159</sup>.

John Ruggie memberikan pemaparan bahwa terdapat relasi yang kuat antara aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan terpenuhinya hak asasi masyarakat. Dalam pemaparannya<sup>160</sup>, Ruggie menyampaikan terdapat tiga hal penting, yaitu kewajiban negara untuk melindungi, kewajiban korporasi untuk menghormati, dan kewajiban memberikan akses untuk rehabilitasi kondisi. Pernyataannya

---

<sup>156</sup> *Ibid.*

<sup>157</sup> *Ibid.*

<sup>158</sup> *Ibid.*

<sup>159</sup> Marakim Wibisono, 2016, *Perlindungan Hak asasi Manusia dan Pelanggaran HAM oleh Korporasi dalam Sistem Hubungan Unternasional*, ELSAM, Halaman 27.

<sup>160</sup> John Ruggie, keynote presentation annual meeting of National contact points OECD. Dated 24 June 2008 in Paris.; Y.W. Yunardy, 2016, *Relasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Perspektif Sektor Bisnis dalam buku Relasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Konteks dan Perspektif Hukum di Indonesia*, ELSAM bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jakarta. Halaman 44.

didasari pada kebenaran di mana aspek Hak Asasi Manusia sering kali dikesampingkan atau malah diabaikan dalam pembuatan kebijakan yang membentuk perilaku bisnis.

Pendapat Ruggie, juga yang mengantarkan *OECD* menyempurnakan Panduannya atas peran korporasi dalam kaitannya dengan hak asasi manusia<sup>161</sup>. Pada tahun 2011, *OECD* menerbitkan panduannya kepada *TNC* agar dapat menjalankan aktivitas bisnisnya secara bertanggung jawab global<sup>162</sup>. Dalam Panduannya, *OECD* secara umum mewajibkan *TNC* untuk<sup>163</sup> :


- a. Berkontribusi dalam kemajuan ekonomi, lingkungan hidup dan sosial dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
- b. Melakukan penghormatan Hak Asasi Manusia kepada mereka yang terkena dampak dari aktivitas bisnis sejalan dengan prinsip dan komitmen pemerintah domisili.
- c. Bekerja sama dengan masyarakat setempat dalam usaha mendorong kemampuan masyarakat lokal, termasuk di dalamnya mengembangkan kemampuan ekonomi lokal yang sesuai dengan praktek usaha yang baik.

---

<sup>161</sup> Halaman Pengantar Panduan OECD bagi Perusahaan Multinasional terjemahan ELSAM (JAKARTA:ELSAM, 2011). *OECD, Guidelines for Multinational Enterprises*, terj. Yasmin Purba (Jakarta: ELSAM, 2011).

<sup>162</sup> *Organization Economic and Co-operation Development Guidelines for Multinational Enterprises*.

<sup>163</sup> *OECD Guidelines for MNE* (Naskah Asli). Halaman 14.

- 
- d. Mendorong terciptanya manusia yang berkualitas dengan menciptakan peluang kerja dan fasilitas pelatihan bagi tenaga kerja.
  - e. Menghindarkan diri dari menerima keringanan yang diatur di luar aturan resmi yang berkaitan dengan kewajiban perihal Hak Asasi Manusia, lingkungan hidup, kesehatan keselamatan, tenaga kerja, perpajakan, finansial dan hal lainnya.
  - f. Mendukung, menjunjung tinggi, dan melaksanakan asas-asas pengelolaan perusahaan yang baik.
  - g. Mengembangkan dan menerapkan praktek pengaturan mandiri dan sistem pengelolaan yang memajukan hubungan yang kuat serta rasa saling percaya antara perusahaan multinasional dengan masyarakat setempat.
  - h. Menumbuhkan kesadaran pekerja terhadap aturan perusahaan oleh perusahaan dengan menerapkannya dalam pelatihan kerja.
  - i. Menghindari pemberian saksi data tegun kepada pekerja yang dengan itikad baik memberikan informasi kepada manajemen atau kepada pejabat publik yang berwenang tentang praktek melanggar hukum, Panduan ini, atau kebijakan perusahaan.
  - j. Mendorong dilaksanakannya Panduan ini dalam aktivitas bisnisnya, termasuk dengan pemasok dan sup-kontraktor.
  - k. Tidak terlibat dalam praktek politik lokal yang tidak pantas.

Selain kewajiban umum di atas, *OECD* dalam Panduannya meminta kepada *TNC* untuk<sup>164</sup> memberikan perhatian lebih di bidang perburuhan dan hubungan industri, lingkungan hidup, mencegah tindak penyuapan, kepentingan konsumen, sains dan teknologi, persaingan usaha, dan perpajakan. Hal ini dilakukan *OECD* untuk<sup>165</sup> memastikan aktivitas bisnis *TNC* sejalan dengan kebijakan publik pemerintah dan memperkuat hubungan antara *TNC* dengan masyarakat setempat, serta membantu iklim investasi dan memperbanyak kontribusi *TNC* demi tercapainya pembangunan berkelanjutan.

Aturan lain yang ditujukan kepada *TNC* adalah *United Nations Norms on The Responsibility of Transnational Corporation and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights* (UN Norms), dengan nomor dokumen E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 tertanggal 26 Agustus 2003<sup>166</sup>. Dalam bagian pembukaan<sup>167</sup> dijelaskan bahwa pada kenyataannya *TNC* memiliki kapasitas untuk membantu ekonomi, pembangunan, kemajuan teknologi, dan pendapatan sebagaimana juga perusahaan transnasional memiliki kemampuan untuk menyebabkan pengaruh yang besar dalam hal Hak Asasi Manusia, maupun kehidupan

---

<sup>164</sup> Lihat naskah Panduan OECD (JAKARTA:ELSAM,2011)

<sup>165</sup> *Ibid.* Halaman 9

<sup>166</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2003, *United Nations Norms on The Responsibility of Transnational Corporation and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights*, New York. Meski mengalami penolakan untuk diadopsi menjadi aturan yang berlaku, namun UN Norms menjadi rujukan untuk menilai apakah perilaku TNC telah menghormati Hak Asasi Manusia.

<sup>167</sup> Lihat juga Paragraf 11 *UN Norms*.

orang banyak melalui aktivitas bisnisnya seperti sistematika pekerjaan, kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan, hubungan dengan konsumen dan pemasok, hubungan dengan pemerintah, dan hal lainnya. Pada poin selanjutnya<sup>168</sup>, disebutkan bahwa persoalan Hak Asasi Manusia internasional selalu bermunculan, dan nyatanya *TNC* sering kali terlibat dalam permasalahan tersebut, sehingga menyebabkan diperlukan adanya pengaturan standarisasi untuk saat ini dan ke depannya. Berdasarkan kedua konsideran tersebut, PBB akhirnya menyatakan bahwa *TNC* beserta seluruh pihak yang terlibat di dalamnya memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab dalam Hak Asasi Manusia seperti yang diatur dalam *UN Norms*, dan *UN Norms* akan berkontribusi dalam menciptakan dan mengembangkan hukum internasional<sup>169</sup>. Secara umum<sup>170</sup>, *UN Norms* menegaskan bahwa setiap negara memiliki kewajiban bahkan tanggung jawab untuk menjamin dan memastikan pemenuhan penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia Warga negaranya sebagaimana diatur dalam hukum internasional, termasuk menjamin bahwa *TNC* yang beraktivitas di wilayah yurisdiksinya melaksanakan hal yang sama. Selain itu, terhadap *TNC*, ditegaskan juga bahwa memiliki kewajiban bahkan tanggung jawab yang sama dalam menjamin dan memastikan pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

---

<sup>168</sup> Lihat juga Paragraf 12 *UN Norms*

<sup>169</sup> Lihat juga Paragraf 14 *UN Norms*

<sup>170</sup> Lihat juga Bagian A *UN Norms* yang memuat konsideran.

sebagaimana diatur dalam hukum internasional dan hukum nasional termasuk di dalamnya hak masyarakat adat<sup>171</sup>.

Secara keseluruhan, *UN Norms* mewajibkan *TNC* untuk memperhatikan secara khusus berkaitan hal-hal yang berkaitan dengan kesetaraan seluruh individu tanpa diskriminasi, keamanan masyarakat, hak-hak para pekerja, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hak asasi setiap manusia, perlindungan konsumen, dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Adapun secara rinci adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal kesetaraan tanpa diskriminasi<sup>172</sup>, *TNC* diwajibkan memastikan terwujudnya pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama, dalam hal pemberian pekerjaan termasuk dalam hal menyetujui beberapa keputusan untuk mengatur hal-hal yang berbau diskriminatif, kecuali diskriminasi afirmatif.
- b. Dalam hal keamanan masyarakat<sup>173</sup>, *TNC* tidak dibenarkan untuk mengambil keuntungan dalam segala bentuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam hukum internasional dan hukum humaniter internasional. Pengaturan tentang kenamaan yang berkaitan dengan kehadiran *TNC* harus ditinjau dari norma-norma hak asasi internasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah di negara di mana mereka beroperasi.

---

<sup>171</sup> *Ibid.*

<sup>172</sup> Bagian B

<sup>173</sup> Bagian C

- c. Dalam hal hak para pekerja<sup>174</sup>, *TNC* tidak dibenarkan untuk menggunakan kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan publik, harus menghormati hak anak untuk tidak tereksplorasi untuk kebutuhan ekonomis, *TNC* juga wajib memberikan lingkungan kerja yang nyaman dan aman kepada para pekerjanya, *TNC* juga wajib memberikan upah atau gaji yang pantas, setidaknya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, *TNC* juga wajib memberikan kebebasan berserikat untuk dapat menyuarakan aspirasinya, sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional.
- d. Dalam hal penghormatan kedaulatan negara dan hak asasi setiap manusia<sup>175</sup>, *TNC* wajib menghormati segala hukum dan norma yang berlaku, seperti kebijakan tentang administrasi, pembangunan, sosial, ekonomi dan kebudayaan termasuk di dalamnya tentang transparansi, akuntabilitas, larangan korupsi dan kewenangan pemerintah tempat perusahaan beraktivitas. *TNC* juga tidak dibenarkan untuk melakukan hal-hal yang erat kaitannya dengan penyuapan ataupun dapat memancing terjadinya penyuapan, serta memastikan bahwa baik jasa ataupun barang yang diproduksi tidak digunakan untuk melakukan tindak penyuapan. *TNC* juga diwajibkan untuk menghormati hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana menghormati hak sipil dan politik setiap individu dan berusaha untuk merealisasikannya.

---

<sup>174</sup> Bagian D

<sup>175</sup> Bagian E.

- e. Dalam hal perlindungan hak konsumen<sup>176</sup>, *TNC* berkewajiban melaksanakan aktivitas bisnisnya sesuai dengan praktek usaha yang adil, aktivitas pemasaran pun harus berdasarkan keadaan senyatanya, dan memperhatikan prinsip pencegahan. Dan juga tidak dibenarkan untuk memproduksi, memasarkan, ataupun mendistribusikan produk atau jasa yang berpotensi membahayakan bagi konsumen.
- f. Dalam hal perlindungan lingkungan hidup<sup>177</sup>, *TNC* dalam menjalankan aktivitasnya harus berusaha untuk memelihara lingkungan sebagaimana diatur dalam hukum nasional yang berkesesuaian dengan kewajiban, prinsip, dan perjanjian internasional yang memperhatikan aspek lingkungan hidup seperti halnya kesehatan, keamanan, *bioethic*, prinsip pencegahan, dan bertindak untuk menyukseskan tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan.

Tidak hanya PBB dan OECD yang mengeluarkan rekomendasi perilaku *TNC*, *United Nations for Global Compact*, yang merupakan salah satu organ PBB, juga mengeluarkan rekomendasi perilaku *TNC*. Rekomendasi tersebut dinamakan *The Ten Principles*<sup>178</sup>. Dalam prinsip-prinsip tersebut terdapat empat hal pokok yang dicantumkan, yaitu Hak Asasi Manusia, standarisasi pekerja, lingkungan hidup dan perlakuan anti korupsi. Secara menyeluruh, kesepuluh prinsip tersebut berisi:

---

<sup>176</sup> Bagian F.

<sup>177</sup> Bagian G.

<sup>178</sup> United Nation Global Compact, *The Ten Principles of the UN Global Copact*, diakses melalui <https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles>.

- a. Entitas bisnis harus mendukung dan menghormati perlindungan Hak Asasi Manusia yang telah disepakati secara internasional.
- b. Memastikan bahwa aktivitasnya tidak terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia.
- c. Entitas bisnis harus memberikan kebebasan berserikat dan pengakuan atas hak tawar menawar secara kolektif.
- d. Penghapusan segala bentuk pekerjaan paksa.
- e. Tidak dibenarkan bila mempekerjakan anak dibawah umur.
- f. Melakukan penghapusan praktek diskriminatif dalam memberikan pekerjaan.
- g. Entitas bisnis harus mendukung pencegahan kerusakan lingkungan dengan mengetahui bahaya yang akan terjadi.
- h. Mengambil tindakan untuk mengemban tanggung jawab lingkungan lebih besar.
- i. Mendorong pengembangan dan penyebarluasan teknologi ramah lingkungan.
- j. Seluruh entitas bisnis wajib dan harus melawan segala bentuk korupsi termasuk pemerasan dan penyuapan.

*TNC* memang belum secara resmi menjadi subyek hukum yang memiliki kedudukan seperti negara dalam hukum internasional. Namun secara moral *TNC* harus menghormati Hak Asasi Manusia demi adanya ekonomi berkelanjutan.

Sebagai negara, Indonesia belum mengikatkan diri secara resmi pada sebuah aturan norma internasional yang mengatur tentang HAM dan Bisnis. Namun terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang perilaku perusahaan terutama perusahaan asing di Indonesia. Seperti dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam UUPM terdapat tiga pasal yang saling selaras dengan aturan norma internasional, yaitu :

- a. Pasal 10 ayat (1) yang mewajibkan perusahaan asing untuk memprioritaskan Warga Negara Indonesia untuk dipekerjakan,
- b. Pasal 15 huruf b, huruf d, dan huruf e yang mewajibkan perusahaan asing menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, menghormati tradisi masyarakat setempat tempat perusahaan beroperasi, dan mematuhi segala aturan perundang-undangan di Indonesia,
- c. Pasal 16 huruf d yang mewajibkan perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Aturan lain termuat dalam UUPT yaitu pada Pasal 74 yang oleh keempat ayatnya mewajibkan perusahaan asing untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

### 3. Pendekatan PT. Freeport Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia

PT. Freeport Indonesia atau PTFI sebagai salah satu *TNC* yang memiliki reputasi cukup baik. Menyadari pentingnya pemberlakuan kebijakan dalam rangka penghormatan kepada Hak Asasi Manusia, secara gamblang PTFI menyatakan bahwa PTFI telah mengikatkan diri dengan prinsip-prinsip *International Council of Minings and Metals (ICMM)*<sup>179</sup>. Dimana prinsip-prinsip ICMM menuntun *TNC* yang bergerak di bidang industri untuk bisa secara seimbang menjalankan aktivitas bisnisnya tanpa mengesampingkan aspek lingkungan dan sosialnya<sup>180</sup>.

Dalam kerangka kerja ICMM, bagi perusahaan yang mengikatkan diri diharapkan untuk dapat berkomitmen dengan menjalan seluruh prinsip yang dicanangkan. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari komitmen untuk mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan, menghormati hak masyarakat setempat dan para pekerja, mengimplementasikan sistem kerja yang minim resiko, meningkatkan standar kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan, berkontribusi dalam konservasi alam dengan pendekatan rencana penggunaan lahan, memfasilitasi pengedukasian informasi dasar tentang produk berbahan mineral dan metal, meningkatkan

---

<sup>179</sup> Lihat pernyataan PTFI dalam laman *web* nya tentang Hak Asasi Manusia. Dikases melalui <https://ptfi.co.id/id/csr/human-right> pada 1 Juni 2018.

<sup>180</sup> ICMM, 2015, *Sustainable Development Framework: ICMM Principles*, diakses melalui <https://www.icmm.com/en-gb/about-us/member-commitments/icmm-10-principles/the-principles> pada 1 Juni 2018

kontribusi secara sosial dan ekonomi negara tepat ia beroperasi, serta memberikan laporan peforma setiap tahunnya sebagai bentuk transparansi. Prinsip tersebut dapat diimplemtasikan dengan pengaturan kebijakan untuk pengolahan limbah, penghormtan hak dan pemberdayaan masyarakat adat seempat, dan pengontrolan limbah yang mengandung bahan kimia berbahaya.

Sebagai langkah nyata, Freeport McMoran (FCX) mengeluarkan pernyataan sikap diri perusahaan, bahwa FCX berkomitmen mengakui, menghormati, dan mendorong adanya perlindungan Hak Asasi Manusia dimanapun FCX menjalankan bisnis<sup>181</sup>. Dalam pernyataannya, FCX juga berkomitmen untuk menjalankan operasinya sesuai dengan Duham, peraturan perundang-undangan negara tuan rumah, serta Prinsip-Prinsip Panduan PBB tetang Bismis dan Hak Asasi Manusia<sup>182</sup>.

Dalam usaha menjalankan komitmennya, terdapat tiga belas poin komitmen yang dikemukakan, yaitu:


- a. Memperlakukan semua orang pada dan di sekitar operasi FCX<sup>183</sup> secara bermartabat dan penuh ras hormat
- b. Menggunakan penilaian dampak dan risiko Hak Asasi Manusia untuk mencegah serta mengurangi dampak

---

<sup>181</sup> Freeport McMoRan, 2017, *Human Rigts Policy*.

<sup>182</sup> *Ibid.*

<sup>183</sup> Pada surat pernyataan sikap FCX sebenarnya menggunakan istilah “kami”. Namun dalam penulisan skripsi ini, penulis mengganti istilah “kami” menjadi FCX.

- 
- c. Melibatkan para pemangku kepentingan yang terkena dampak dan perwakilan mereka dalam pengembangan pendekatan Hak Asasi Manusia FCX
  - d. Mengidentifikasi dan menangani potensi dampak operasi FCX terhadap masyarakat lokal termasuk masyarakat adat dan kelompok rentan
  - e. Memulihkan dampak buruk yang telah terbukti ada pada individu, pekerja dan masyarakat yang disebabkan atau diakibatkan oleh operasi FCX
  - f. Menetapkan dan memelihara mekanisme pengaduan untuk mencatat dan menangani tuduhan dan insiden hak asasi manusia sekaligus melindungi kerahasiaan siapa pun yang melaporkan potensi pelanggaran
  - g. Tidak menghalangi akses terhadap mekanisme pengaduan yudisial maupun non-yudisial lainnya dan bekerja sama dengan investigasi mengenai Hak Asasi Manusia terkait
  - h. Memastikan perlakuan dan kondisi kerja yang adil untuk semua karyawan, termasuk hak atas kebebasan, berserikat dan perjanjian kerja bersama (*collective bargaining*), serta melarang kerja paksa, wajib pekerja atau pekerja anak dan perdagangan manusia
  - i. Melarang pelecehan dan diskriminasi dalam semua aspek kegiatan FCX

- j. Memberikan pelatihan Hak Asasi Manusia kepada seluruh laryawan, kontraktor, atau pemangku kepentingan lokal
- k. Mempromosikan kesadaran terhadap Hak Asasi Manusia melalui keterlibatan dengan pemerintah tuan rumah, masyarakat lokal dan karyawan serta kontraktor kami
- l. Perbaikan terus menerus dalam menanamkan pertimbangan Hak Asasi Manusia kedalam sistem menejemen dan proses pengambilan keputusan
- m. Di bidang keamanan prinsip sukarela mengenai keamanan dan Hak Asasi Manusia merupakan pedoman untuk program keamanan FCX, termasuk interaksi .

Pada surat pernyataan sikap tersebut, disebutkan bahwa komitmen terhadap Hak Asasi Manusia akan dilaksanakan pada semua proyek dan operasi perusahaan yang berada dibawah bendera FCX. Karena PTFI merupakan perusahaan afiliasi dari FCX, maka PTFI secara otomatis memiliki kewajiban menjalankan komitmen tersebut. Sebagai bukti nyata, pada tahun 2012 PTFI mengeluarkan Laporan Keberlanjutan “Mengembangkn Sumber Daya Secara Berkelanjutan”<sup>184</sup>, dan pada tahun 2016 mengeluarkan kembali Laporan Investasi Sosial PTFI Tahun 2016<sup>185</sup>.

---

<sup>184</sup> PT. Freeport Indonesia, 2012, *Membangun Sumber Daya Secara Keberlanjutan: Laporan Keberlanjutan*.

<sup>185</sup> Pt. Freeport Indonesia, 2016, *Social Investment Report 2016*.

### C. Pemenuhan Hak Asasi Manusia Masyarakat Setempat Oleh PT. Freeport Indonesia Ditinjau dari Hukum Hak Asasi Manusia

#### 1. Masyarakat Setempat Area Pertambangan PT. Freeport Indonesia

Dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2012, salah satu pemangku kepentingan PTFI adalah Masyarakat lokal dan masyarakat adat. Penempatan masyarakat lokal dan masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan dilakukan karena dua pihak inilah yang menjadi pihak paling potensial terkena dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas penambangan PTFI. Maka, PTFI berkomitmen untuk mengembangkan potensi dari masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk kemajuan bersama<sup>186</sup>.

Terlepas dari hal tersebut, telah dijelaskan pada pembahasan di awal bahwa masyarakat adat memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat lokal. Masyarakat adat memiliki kesamaan budaya dan berasal dari satu leluhur<sup>187</sup>, namun masyarakat lokal atau masyarakat setempat bisa saja berasal dari wilayah yang berbeda namun bermukim di satu tempat yang sama<sup>188</sup>.

Penulisan ini mengangkat masyarakat setempat sebagai obyek penelitian. Dalam bagian ini akan dipaparkan siapa saja yang tinggal

---

<sup>186</sup> PT. Freeport Indonesia, 2012, *Op. Cit.* Halaman 16.

<sup>187</sup> Pasal 1 angka 1 *jo.* Pasal 4 huruf c Rancangan Undan-Undang Masyarakat Hukum Adat

<sup>188</sup> Soerjono Soekanto, 2013, *Sosiologi: Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 132 – 133.

disekitar area pertambangan PTFI. Apakah mereka seluruhnya adalah masyarakat adat, atau juga terdapat masyarakat pendatang yang juga tinggal di sekitar area pertambangan PTFI. Hasil penelitian didapatkan dari hasil wawancara bersama Jeff Samuel<sup>189</sup>, warga Tembagapura dan Carolina Natkime<sup>190</sup> warga Kuala Kencana yang juga merupakan masyarakat adat Suku Amungme.

Jeff dan Carolina menjelaskan bahwa, di sekitar Freeport terdapat dua wilayah utama yang menjadi kawasan pemukiman. Yang pertama adalah Tembagapura dan yang kedua adalah Kuala Kencana. Kedua wilayah tersebut memang sengaja dibangun PTFI untuk menjadi wilayah pemukiman, terutama bagi para pekerja PTFI sendiri. Masyarakat yang tinggal di kedua wilayah tersebut pun beragam. Tidak hanya para pekerja yang berasal dari luar Kabupaten Mimika, namun juga warga asli Mimika, Suku Kamoro, dan Suku Amungme.

Jeff maupun Carolina membenarkan bahwa tidak semua bisa bermukim di Kuala Kencana dan Tembagapura. Hanya orang tertentu saja. Selain pekerja PTFI, tentu saja, masyarakat Suku Amungme, dan Suku Kamoro, bisa tinggal di kedua wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan Suku

---

<sup>189</sup> Jeff Samuel adalah warga pendatang yang berasal dari Sumatera Utara namun bermukim di Tembagapura. Ayah Jeff adalah pekerja PTFI yang mana kondisi ini memberikan Jeff dan keluarga menjadi prioritas untuk bermukim di Tembagapura. Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Mei 2018 di Yogyakarta untuk kepentingan penulisan hukum ini.

<sup>190</sup> Carolina Natmike adalah warga adat Suku Amungme yang bermukim di Kuala Kencana. Ayah Carolina adalah pekerja PTFI yang menjadikannya mendapat prioritas untuk mendapat fasilitas dari PTFI termasuk tinggal di Kuala Kencana. Wawancara dilakukan pada tanggal 4 Juni 2018 di Yogyakarta untuk kepentingan penulisan hukum ini.

Amungme dan Suku Kamoro adalah pemilik asli dari tanah yang digunakan PTFI beroperasi saat ini. Namun untuk masyarakat Mimika yang bukan bukan pekerja PTFI cukup sulit untuk mendapatkan akses tinggal di Kuala Kencana, namun relatif lebih mudah untuk tinggal di Tembagapura. Carolina menyatakan, karena Kuala Kencana memang diprioritaskan untuk warga Suku Kamoro yang sekaligus juga menjadi pekerja PTFI dan para pendatang yang bekerja di PTFI. Sedangkan untuk Tembagapura memang disiapkan untuk para pekerja namun juga tidak menutup kemungkinan untuk Suku Amungme yang bukan bekerja untuk bisa tinggal di Tembagapura.

Carolina juga menceritakan sebenarnya masih banyak masyarakat yang tinggal di luar wilayah Tembagapura dan Kuala Kencana. Mereka adalah warga dari tiga desa yang paling dekat dengan aktivitas PTFI, yaitu Desa Tsinga, Desa Waa, dan Desa Arwanof, yang secara garis besar adalah masyarakat adalah Suku Amungme dan Suku Kamoro. Masyarakat ketiga desa tersebut memilih untuk tetap tinggal di luar Tembagapura dan Kuala Kencana, karena mereka masih ingin mempertahankan kehidupan sederhana dan alami. Namun, Carolina menambahkan, bahwa ada juga sebagian dari masyarakat ketiga desa tersebut yang tinggal di daerah perkotaan, seperti Timika, Jayapura dan tempat lainnya.

Carolina dan Jeff mengisahkan, baik di Tembagapura dan Kuala Kencana terdapat masing-masing satu sekolah dasar dan satu sekolah menengah pertama yang disiapkan untuk masyarakat setempat. Di sekolah

tersebut mereka bisa bertemu dengan teman dari berbagai latar belakang. Ada yang warga asli Suku Kamoro dan Suku Amungme, ada juga yang berasal dari luar Pulau Papua, seperti dari Sumatera Utara, Sulawesi, Jawa, dan banyak wilayah lainnya.

Sebenarnya tidak ada perbedaan antara Tembapapura dengan Kuala Kencana. Kedua wilayah tersebut sama-sama wilayah buatan yang disiapkan PTFI. Perbedaan hanya terletak di lokasi kedua wilayah tersebut. Bila Tembapapura berada di atas lembah, Kuala Kencana berada dibawah lembah sehingga lebih dekat dengan masyarakat luar. Sedangkan Tembapapura karena letaknya yang berada di atas lembah menyebabkan masyarakat Tembapapura lebih sedikit akses untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat luar Tembapapura.

Kembali ke pengertian yang diberikan oleh Soerjono Soekanto tentang masyarakat setempat. Soerjono Soekanto menyebutkan, masyarakat setempat adalah kelompok orang yang hidup bersama sedemikian rupa sehingga mereka dapat memenuhi kepentingan hidup yang utama tanpa memperdulikan adanya pembatasan wilayah<sup>191</sup>. Berdasarkan pengertian yang diberikan yang direlasikan dengan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat setempat area pertambangan PTFI tidak dapat disebut sebagai masyarakat adat saja. Namun penyebutan sebagai masyarakat setempat atau masyarakat lokal

---

<sup>191</sup> Soerjono Soekanto, 2013, *Sosiologi: Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 132.

adalah tepat. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan PTFI tidak hanya masyarakat adat Suku Amungme dan Suku Kamoro, namun juga ada pendatang yang juga tinggal dan bermukim di sekitar PTFI. Baik masyarakat adat maupun pendatang tidak mengenal adanya perbedaan latar belakang, namun mereka hidup bersama dan beraktivitas untuk memenuhi hajat hidupnya. Mereka yang berstatus sebagai karyawan PTFI akan bekerja sesuai dengan jabatannya di PTFI, sedangkan mereka yang tinggal disekitar PTFI namun bukan pekerja PTFI akan berkebudaya untuk memenuhi hajat hidupnya.

## 2. Kedudukan dan Kewajiban Hak Asasi Manusia oleh Perusahaan Transnasional di Indonesia

Pertama-tama sebelum membahas tentang kedudukan dan kewajiban perusahaan, ada permasalahan dalam masyarakat awam dalam menyebut perusahaan transnasional. Permasalahan ini adalah kebingungan masyarakat karena banyaknya istilah yang merujuk pada satu pernyataan, sehingga terjadi *overlapping*<sup>192</sup> pemberian pengertian dari perusahaan transnasional. Berbagai istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada “perusahaan yang beroperasi diberbagai negara”, antara lain adalah Perusahaan Multinasional, Perusahaan Transnasional, *Multinational*

---

<sup>192</sup> *Overlapping* berasal dari kata *overlap* yang diartikan dalam bahasa Inggris sebagai “to lap over (something else or each other); extend over and cover a part of; imbricate” atau dalam bahasa Indonesia diartikan dengan saling salip menyalip, atau saling tumpang tindih satu sama lain. Diakses melalui <http://www.dictionary.com/browse/overlapping?s=t> pada 10 Mei 2018.

*Enterprises*, dan *Transnational Enterprises*. *Overlapping* ini dapat disamakan dengan adanya *overlapping di* pengertian “kewajiban”, “tanggung jawab”, dan “tugas”<sup>193</sup>. Ada kesamaan di antara ketiga istilah tersebut yaitu sesuatu yang harus dilakukan, namun terjadi perbedaan yang meskipun sedikit di antara ketiganya<sup>194</sup>.

Menurut Andi Muttaqien sebagai representasi ELSAM<sup>195</sup>, untuk penyebutan Perusahaan Multinasional dan Perusahaan Transnasional sendiri tidak ada pembedaan. Keduanya merujuk pada satu maksud yang sama yaitu perusahaan yang beroperasi di lebih dari dua negara. Pernyataan ini juga dipertegas oleh Sigit Riyanto<sup>196</sup>. Sigit Riyanto menyatakan bahwa selama esensi dari Perusahaan Multinasional dan Perusahaan Transnasional adalah perusahaan yang bergerak di lebih dari dua negara, maka tidak perlu dikhawatirkan tentang pembedaan penyebutan. Namun, Triyana Yohanes<sup>197</sup> melengkapinya, bahwa memang benar tidak ada pembedaan esensi dari kedua istilah tersebut, hanya saja

---

<sup>193</sup> Patricia H. Werhane, Op.Cit. Halaman 4 – 8. Tugas diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan karena secara natural hal ini adalah sesuatu yang harus dilarttksanakan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan bukan karena secara natural harus, namun karena ada peraturan yang mengharuskan untuk melaksankannya. Sedangkan tanggung jawab diartikan oleh Werhane adalah sesuatu yang harus dilakukan karena hal itu adalah tugas dan kewajibannya,

<sup>194</sup> *Ibid.*

<sup>195</sup> Andi Muttaqien adalah Direktur Deputy Advokasi ELSAM yang sekaligus menjadi penacara publik di ELSAM. Pengumpulan data dilakukan pada 6 Juni 2018, dengan tanya jawab secara elektronik melalui *e-mail*.

<sup>196</sup> Sigit Riyanto adalah pengajar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang juga merupakan ahli Hukum Internasional. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung pada 30 Mei 2018.

<sup>197</sup> Triyana Yohanes adalah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang juga merupakan ahli Hukum Internasional. Pengumpulan data dilakukan saat komunikasi personal pada 16 Mei 2018.

penggunaan istilah Perusahaan Multinasional lebih condong kepada bidang ekonomi, sedangkan Perusahaan Transnasional lebih condong kepada bidang hukum. Sehingga, dikarenakan penulisan ini adalah penulisan hukum, maka adalah tepat bila dalam tulisan ini menggunakan istilah Perusahaan Transnasional atau *TNC*.

Kembali ke permasalahan kewajiban perlindungan Hak Asasi Manusia. Secara teoritikal, bila dilihat dari kacamata Hak Asasi Manusia, peran utama melindungi Hak Asasi Manusia terletak pada Negara karena setiap manusia adalah warga negara, sehingga setiap Warga Negara berhak atas hak mendasarnya sebagai warga negara. Terlepas dari segala kondisi yang terjadi, Negara tetap harus memenuhi kewajibannya sebagai pelindung, dan pemenuh Hak Asasi Manusia, bahkan kepada Warga Negara Asing yang sedang berada di wilayahnya.

Secara konstitusional, Undang-undang Negara Republik Indonesia setelah amandemen telah melindungi Hak Asasi Manusia warga negara secara komprehensif melalui Pasal 28 nya. Selain itu, secara normatif, Indonesia telah melindungi Hak Asasi Manusia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Hak asasi Manusia tahun 1999<sup>198</sup>, serta Undang-Undang lain sebagai ratifikasi instrumen internasional tentang Hak Asasi Manusia<sup>199</sup>. Selain itu, dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia secara

---

<sup>198</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>199</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Penghausan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Hak-hak Anak

eksplisit telah dituliskan bahwa Negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan Hak asasi Manusia di seluruh wilayah Indonesia<sup>200</sup>.

Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki banyak aturan tentang Hak Asasi Manusia, dari segi implementasi Indonesia masih memiliki kekurangan. Hal ini juga dibenarkan oleh ELSAM, bahwa Indonesia masih kekurangan instrumen pelaksanaan, sehingga dari segi implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia masih kurang optimal. Salah satu hal yang disoroti Sigit Riyanto adalah kurangnya aturan pelaksana dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu sendiri. Hal ini dirasakan ketika pelaksanaan penegakan Hak Asasi Manusia secara nyata hanya dapat dirasakan dengan kehadiran Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia<sup>201</sup>. Selebihnya hanyalah aturan dasar tentang deskripsi tentang hak. Kurangnya aturan operasional ini yang menyebabkan kurangnya kelembagaan yang terstruktur, dan kurangnya kebijakan

---

(*International Covenant on Rights of the Child*); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Number 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child Labor*; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social, and Cultural Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *international Covenant On Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

<sup>200</sup> Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi: “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, Peraturan Perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”; Pasal 72 berbunyi: “Kewajiban dan tanggung jawa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara, dan bidang lain.”

<sup>201</sup> Undang-Undang Nomro 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak asasi Manusia.

administratif untuk menjamin ketentuan Undang-Undang Dasar dilaksanakan, khususnya dalam hal ini Bab X A, secara konsisten<sup>202</sup>. Kehadiran Komnas HAM yang digadang-gadang sebagai penegak Hak Asasi Manusia sendiri memiliki kelemahan, yaitu tugas dan fungsinya hanya berkisar pada penyelidikan, pemantauan atas pelaksanaan Hak Asasi Manusia serta memberikan kajian dan saran kepada Badan Negara tentang pelaksanaan Hak Asasi Manusia<sup>203</sup>.

Bahkan oleh PBB sekalipun, kewajiban perlindungan Hak Asasi Manusia masih dibebankan pada Negara<sup>204</sup>, meskipun apabila ketika terjadi pelanggaran yang disebabkan oleh pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah perusahaan. Dalam menjalankan kewajibannya, Negara dapat mengambil langkah dengan mengeluarkan diskresi untuk memberikan kewajiban kepada Perusahaan untuk menghormati Hak Asasi Manusia. Implementasi lain dari peran negara dicontohkan oleh Ratna Juwita dalam tulisannya, dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undang yang ditujukan kepada Perusahaan guna menghormati dan melindungi Hak Asasi Masyarakat sebagai pekerja<sup>205</sup>. Peraturan perundang-undang tersebut antara lain adalah Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang

---

<sup>202</sup> Sigit Riyanto, dalam sesi wawancara 30 Mei 2018.

<sup>203</sup> Pasal 5 huruf c Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak asasi Manusia.

<sup>204</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2011, *United Nations Guiding Principles in Business and Human Rights*. Halaman 3.

<sup>205</sup> Ratna Juwita, 2016, "Peran Korporasi Terhadap Penghapusan Pekerjaan Terburuk Bagi Anak, Relasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Op,Cit., halaman 264.

Hak Asasi manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UUPT, UUPMA, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional<sup>206</sup>. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh perusahaan, tidak ada marginalisasi masyarakat akibat kehadiran perusahaan, dan agar masyarakat tetap berpartisipasi aktif dalam ekonomi, meskipun dengan adanya kehadiran perusahaan.

Dikaitkan dengan aktivitas perusahaan, terutama *TNC*, peran terbesar dalam perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia masih berada di tangan Negara melalui pemerintahannya. Sigit Riyanto menjelaskan, entitas bisnis manapun tidak dapat semata-mata dibebankan tanggung jawab untuk melindungi Hak Asasi Manusia tanpa adanya aturan pelaksana yang jelas<sup>207</sup>. Dengan kekuasaannya, pemerintah seharusnya bisa memanfaatkannya dengan mengeluarkan aturan yang dapat memberi tanggung jawab kepada entitas bisnis, termasuk *TNC*, untuk menghormati Hak Asasi Manusia. Terlebih lagi, secara internasional PBB telah mengeluarkan sebuah panduan yang ditujukan kepada semua negara untuk menegakkan Hak Asasi Manusia di wilayahnya masing-masing. Panduan tersebut adalah *United Nations Guiding Principles on Business and*

---

<sup>206</sup> *Ibid.* Halaman 51.

<sup>207</sup> Sigit Riyanto, Loc. Cit.

*Human Rights* atau *UNGP*. *UNGP* ini juga yang disebut oleh ELSAM sebagai salah satu tonggak untuk bisa membebani perusahaan dengan tanggung jawab untuk menghormati Hak Asasi Manusia<sup>208</sup>.

*UNGP* terbagi menjadi 3 bagian<sup>209</sup>, yaitu bagian pertama berisikan kewajiban Negara untuk melindungi Hak Asasi Manusia, bagian kedua tentang kewajiban perusahaan, baik *TNC* maupun perusahaan domestik, untuk menghormati Hak Asasi Manusia, dan bagian ketiga yaitu kewajiban perusahaan dan negara untuk memastikan ketersediaan akses pemulihan kepada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Pilar kedua dan ketiga yang seharusnya, bagi ELSAM, bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membebani tanggung jawab penghormatan Hak Asasi Manusia kepada perusahaan, terutama *TNC*. Meskipun bentuk dari *UNGP* sendiri masih berupa panduan, namun apabila pemerintah mengimplementasi-kannya menjadi aturan dalam negeri, maka perusahaan tidak dapat lagi mengelak bahwa Hak Asasi Manusia adalah satu hal yang harus diperhatikan.

Dalam *UNGP* peran perusahaan hanya dibatasi sebatas penghormatan saja, karena ketika perusahaan menghormati Hak Asasi Manusia<sup>210</sup>, kemungkinan kecil perusahaan akan melakukan tindakan

---

<sup>208</sup> Andi Muttawien dalam balasan jawaban pada tanggal 6 Juni 2018.

<sup>209</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2011, Op. Cit. Halaman 1. .

<sup>210</sup> Wahyu Wagiman, 2016, "Kontekstualisasi Kesenjangan Peran Paradoks Korporasi Melalui Pemanfaatan Instrumen Hukum Indonesia: Menguatkan Pendekatan Pragmatisme Sebagai Fondasi Relasi Bisnis dan Hak asasi Manusia", Relasi Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Op. Cit., Halaman 2.

yang merugikan Hak Asasi Manusia. Maka pada bagian kedua *UNGP* dicantumkan enam prinsip dasar penghormatan perusahaan kepada Hak Asasi Manusia, dan sembilan hal yang perlu diperhatikan dalam pengimplementasiannya. Secara garis besar *UNGP* mengharapkan perusahaan untuk bisa menghormati Hak Asasi Manusia sekaligus menghindari segala kemungkinan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang bisa terjadi dimasa mendatang, tanpa memandang besar atau kecilnya perusahaan tersebut<sup>211</sup>. *UNGP* juga mengharapkan perusahaan dalam mengimplentasikan prinsip-prinsip tersebut menuangkan komitmen mereka dalam sebuah kebijakan tertulis yang dipublikasikan secara internal maupun eksternal, bahwa perusahaan berkomitmen untuk menghormati Hak Asasi Manusia dan berkomitmen untuk mencari jalan keluar dari permasalahan Hak Asasi Manusia yang sedang, maupun akan yang terjadi, yang diakibatkan dari aktivitas bisnisnya secara langsung dan tidak langsung<sup>212</sup>.

PBB juga menyatakan bahwa peran Negara dan perusahaan secara bersamaan adalah penting dalam hal pemulihan keadaan akibat terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Termasuk didalamnya mengusahakan akses kepada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia secara hukum maupun non-hukum. Pada bagian awal *UNGP*, PBB sempat menyatakan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia akibat aktivitas bisnis sebuah

---

<sup>211</sup> Poin 11, Poin 13, dan Poin 14 *UNGP*.

<sup>212</sup> Poin 13, Poin 15, dan Poin 16 *UNGP*.

perusahaan bukan semata-mata tanggung jawab Negara untuk memperbaiki. Namun akan salah ketika Negara lalai dalam memastikan hak warga negaranya tidak terpenuhi bahkan terlanggar<sup>213</sup>.

Peran perusahaan khususnya TNC dalam hukum internasional sebenarnya sudah menjadi perdebatan cukup lama, terutama dalam hal mengemban kewajiban Hak Asasi Manusia. Hal ini menyebabkan tidak jelasnya kedudukan *TNC* dalam hukum internasional. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi salah satunya adalah *legal personality* atau dasar hukum yang menyatakan bahwa perusahaan merupakan subyek hukum yang dapat dibebani hak dan kewajiban<sup>214</sup>. Perusahaan, khususnya *TNC* memiliki kemampuan terbatas, terutama dalam hal menuntut dan dituntut. Terlebih lagi, dalam konteks Hukum Pidana Indonesia, tidak diatur bahwa perusahaan merupakan subyek dari delik<sup>215</sup>. Kalau pun dalam Hukum Pidana Indonesia ditentukan pertanggungjawaban perusahaan, yang seharusnya bertanggungjawab adalah perusahaan, bukan pengurusnya<sup>216</sup>.

Dalam Pilar ketiga *UNGP*, peran pemerintah dititikberatkan untuk memastikan bahwa perusahaan telah memberikan akses kepada para korban untuk merehabilitasi keadaan yang telah rusak akibat aktivitas

---

<sup>213</sup> Sigit Riyanto, Loc. Cit.

<sup>214</sup> Alam S. Anggara, 2016, *Mengkonstruksikan Tanggung Jawab Multinasional yang Melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia melalui Sistem Hukum Indonesia*, Relasi Bisnis dan Hak asasi Manusia, Op. Cit., Halaman 214.

<sup>215</sup> Levina Yustiningtyas, dan Dewi Setyowati, *Menempatkan Tanggung Jawab Korporasi dalam Pelanggaran Berat Hak asasi Manusia dalam sistem hukum Indonesia*, Relasi Bisnis dan Hak asasi Manusia, Op. Cit., Halaman 232.

<sup>216</sup> *Ibid.* Halaman 235.

bisnisnya. Dalam hal ini, baik Negara dan perusahaan keduanya memegang peranan yang penting, maka dalam menjalankan peranannya, keduanya harus terhindar dari perilaku yang korup dan pengaruh politik<sup>217</sup>.

Dalam hal terjadi pelanggaran Hak asasi Manusia, satu-satunya kepentingan yang harus didahulukan adalah kepentingan para korban yang telah terlanggar haknya ataupun masyarakat setempat yang berpotensi dilanggar haknya<sup>218</sup>. Meskipun demikian, peran dominan dalam rehabilitasi keadaan tidak boleh dipegang oleh salah satu pihak<sup>219</sup>. Negara tidak dibenarkan melakukan dominasi peran, karena hal ini sama saja melepaskan tanggung jawab dari perusahaan untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Namun, perusahaan juga tidak dibenarkan untuk melakukan dominasi peran rehabilitasi karena Negara masih memiliki kewajiban memastikan hak asasi warga negaranya telah terpenuhi.

Dari pemaparan di atas yang perlu digarisbawahi adalah tentang bagaimana Negara dan perusahaan berjalan bersama dan seimbang dalam memastikan masyarakat, terutama masyarakat setempat perusahaan beraktivitas, terpenuhi haknya dan tidak terlanggar. Dapat dicontohkan, pemerintah telah mengeluarkan regulasi tentang ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Maka

---

<sup>217</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2011, Op.Cit., Halaman 32.

<sup>218</sup> Sigit Riyanto, Loc. Cit.

<sup>219</sup> *Ibid.*

agar berjalan bersamaan, perusahaan bisa mengeluarkan aturan perusahaan tentang batasan usia pekerja sebagai upaya menyukseskan upaya penghapusan bentuk pekerjaan bagi anak<sup>220</sup>. Yang mana, hal tersebut merupakan usaha pemerintahan melindungi hak asasi anak, dan usaha perusahaan untuk menghormati hak anak.

Dari pemaparan di atas dan pada Bab sebelumnya dapat dilihat bahwa telah banyak aturan baik internasional maupun nasional tentang bagaimana *TNC* seharusnya bertindak tanpa merugikan Hak Asasi Manusia terutama masyarakat setempat mereka beroperasi. Namun pada kenyataannya pemenuhan Hak Asasi Manusia masih belum maksimal. Dalam hal ini ada tiga hal yang patut disoroti tentang kendala kurang maksimalnya peran Negara dan perusahaan dalam melindungi, menghormati Hak Asasi Manusia<sup>221</sup>.

Yang pertama adalah semua aturan internasional yang ada sekarang hanya bersifat panduan saja, sehingga Negara tidak memiliki kewajiban untuk mengimplementasikannya menjadi sebuah aturan pelaksana dalam negeri. Bahkan dalam bagian Prinsip Umum<sup>222</sup>, disebutkan dengan jelas dan eksplisit sebagai berikut:

*“Nothing in these Guiding Principles should be read as creating new international law obligation, or as limiting or undermining any legal*

---

<sup>220</sup> Ratna Juwita, Op. Cit., Halaman 266.

<sup>221</sup> Tiga hal yang akan dibahas merupakan hasil wawancara dengan Sigit Riyanto, yang diperkuat dengan pendapat dari ahli hukum yang lain yang masih berelas dengan konteks ini.

<sup>222</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2011, Op. Cit., halaman 1.

*obligations a state may have undertaken or be subject to under international law with regard to human rights.”*

Kesadaran dan kerelaan dari setiap negara sangat diperlukan untuk mengambil Panduan-panduan internasional sebagai aturan yang hidup dalam wilayahnya. Selain itu, meskipun Panduan Internasional tentang norma perilaku perusahaan dikeluarkan oleh badan resmi PBB, namun Panduan-panduan tersebut tidak disertai dengan aturan pelaksanaannya yang juga mencakup sanksi-sanksi dan klausul yang menyatakan perjanjian atau aturan tersebut mengikat para pihak selayaknya undang-undang. Dengan kata lain, sifat alamiah dari norma-norma ini yang menjadi penghambat maksimalnya perlindungan Hak Asasi Manusia atas aktivitas bisnis.

Hal kedua yang menghalangi adalah kurangnya aturan regional yang mengatur secara eksplisit peranan dan tanggung jawab *TNC* dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia. Karena sifat dasar dari Panduan-panduan tersebut adalah kesadaran dan kerelaan dari masing-masing Negara. sangat sedikit Negara yang sadar dan secara suka rela mengadaptasi Prinsip-prinsip panduan menjadi aturan regionalnya. Kurang tegasnya penyebutan kedudukan *TNC* dalam hal Hak Asasi Manusia juga berkaitan dengan keenganan dari perusahaan untuk mengemban kewajiban<sup>223</sup>. Hal ini dikarenakan tujuan utama dari *TNC*

---

<sup>223</sup> Makarim Wibisono, Op. Cit., Halaman 26.

adalah mencari keuntungan dari Sumber Daya Alam, bukan untuk melindungi Hak Asasi Manusia<sup>224</sup>.

Di Indonesia, belum ada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang kewajiban ataupun tanggung jawab perusahaan terhadap Hak Asasi Manusia. Aturan tentang penghormatan Hak Asasi Manusia hanya dibahas sedikit pada UUPMA<sup>225</sup> dan UUPT<sup>226</sup>, itupun hanya sebatas pernyataan bahwa perusahaan harus menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dan menghormati tradisi masyarakat setempat. Sebenarnya ada aturan pelaksana tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (PPTJSL). Dalam PPTJSL Tanggung Jawab Sosial perusahaan juga disebut pemerintah sebagai beban moral perusahaan sebagai wujud kegiatan manusia dibidang usaha dan merupakan hal wajib yang harus dilaksanakan oleh Perseroan Terbatas<sup>227</sup>. Namun bila diamati, dalam PPTJSL tidak ditemukan definisi pasti tentang apa itu Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dimaksud, dan sejauh apa Tanggung Jawab harus dilaksanakan. Tujuan Tanggung Jawab Sosial dikemukakan dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah, untuk mewujudkan pembagunan

---

<sup>224</sup> *Ibid.*

<sup>225</sup> Lihat kembali Pasal 10 ayat (1), Pasal 15 huruf b, huruf d, dan huruf e, dan Pasal 16 UUPMA

<sup>226</sup> Lihat kembali Pasal 74 UUPT.

<sup>227</sup> Penjelasan Pasal 2 PPTJSL

ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan.

Kurang optimalnya pengaturan regional tentang tanggung jawab *TNC* dalam kaitannya Hak Asasi Manusia dikarenakan ketakutan negara akan efek berkepanjangan dari dijatuhkannya hukuman kepada perusahaan<sup>228</sup>. Salah satunya adalah ketakutan untuk menghadapi dampak ekonomi negatif, seperti turunnya devisa negara dari pajak perusahaan. Padahal perusahaan khususnya *TNC* memiliki keharusan untuk tunduk pada hukum nasional yang berlaku<sup>229</sup>. Adanya celah dari aturan regional ini yang membuat perusahaan, khususnya *TNC* melakukan berbagai pelanggaran, termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia<sup>230</sup>.

Yang ketiga adalah adanya disparitas<sup>231</sup> dalam masyarakat. Disparitas dalam masyarakat menyebabkan harus adanya perbedaan dalam memperlakukan satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Meskipun perusahaan hanya bertanggung jawab atas masyarakat yang berada di sekitarnya saja, namun tidak menutup kemungkinan akan ada perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menunaikan kewajibannya dalam memenuhi Hak Asasi Manusia<sup>232</sup>. Dalam

---

<sup>228</sup> Levina Yustingtyas dan Dewi Setyowati, Op. Cit., Halaman 237.

<sup>229</sup> Alam S. Anggara, Op. Cit., halaman 209.

<sup>230</sup> *Ibid.* Halaman 210.

<sup>231</sup> Disparitas diartikan sbagai erbedaan atau jarak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dikaitkn dengan konteks ini artinya perbedaan yang terjadi di dalam masayarakat. Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disparitas> pada 24 Juni 2018.

<sup>232</sup> Sigit Riyanto, Loc. Cit.

menghadapi disparitas, pemerintah juga harus hadir, karena kehadiran negara melalui pemerintahannya menjadi penanda negara tersebut adalah negara yang berdaulat<sup>233</sup>. Kehadiran negara tidak selalu tentang negara yang ambil bagian dalam pelaksanaan pemenuhan Hak Asasi Manusia, namun dapat berupa jangkauan hukum nasional dan kebijakan nasional yang menjamin Hak Asasi Manusia warga negara.

Di Indonesia sendiri, negara masih harus perlu berjuang keras untuk membuktikan kehadiran pemerintah dalam upaya melindungi Hak Asasi Manusia warga negaranya. Sigit Riyanto menjelaskan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya korban yang berjauhan akibat kurang maksimalnya upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi Hak Asasi Manusia. Korban yang dimaksud disini bukan hanya korban jiwa yang harus hilang, namun juga kerusakan lingkungan, hilangnya hutan, punahnya beberapa jenis satwa dan tumbuhan akibat aktivitas bisnis. Korban akan selalu ada ketika terjadi pelanggaran. Padahal perlindungan dari negara adalah suatu keharusan.

### 3. Pemenuhan Hak Asasi Manusia Oleh PT. Freeport Indonesia Terhadap Masyarakat Setempat

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa kewajiban perusahaan memenuhi Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban moral perusahaan

---

<sup>233</sup> *Ibid*,

sebagai bagian dari masyarakat. Hal ini yang coba dibuktikan oleh PTFI sebagai bagian dari masyarakat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di wilayah operasi dengan melakukan investasi sosial<sup>234</sup>. Melalui Investasi sosial ini, PTFI memiliki harapan agar masyarakat yang tinggal disekitar wilayah operasi PTFI dapat berjalan beriringan dengan aktivitas bisnis yang berjalan.

Dalam Investasi Sosial, terdapat beberapa program yang dikembangkan oleh PTFI, diantaranya adalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, budaya, hubungan masyarakat, infrastruktur bagi masyarakat, dan Hak Asasi Manusia. Sebuah laporan yang berjudul *Social Investment*, Laporan Investasi Sosial PTFI yang dikeluarkan setiap tahun oleh PTFI sebagai publikasi atas pencapaian kerja dan tantangan yang ditemui selama pelaksanaan program. Dari Laporan Investasi Sosial tersebut dapat dilihat sejauh mana PTFI telah melaksanakan kewajiban pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Program pertama yang dilakukan oleh PTFI adalah Program Kesehatan Masyarakat. Sesuai dengan Laporan Investasi sosial, PTFI telah membangun pusat kesehatan di sekitar wilayah operasinya seperti Rumah Sakit Waa Banti, dan Rumah Sakit Mitra Masyarakat yang diklaim sebagai rumah sakit pertama di Kabupaten Mimika<sup>235</sup>. Pusat kesehatan tidak hanya

---

<sup>234</sup> PT. Freeport Indonesia, 2017, *Social Investment*: Laporan Investasi Sosial PTFI Tahun 2016, PT. Freeport indonesia. Halaman 4.

<sup>235</sup> *Ibid.* Halaman 6.

dibangun dalam bentuk rumah sakit, namun juga dengan program klinik terapan dan dokter terbang. Kedua program ini dilaksanakan sebagai jawaban atas tantangan geografis Papua, sehingga banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, yang terjangkau akses kesehatan<sup>236</sup>. Selain itu PTFI juga telah melakukan usaha untuk menanggulangi kasus malaria yang sempat menjadi momok bagi masyarakat. Dalam Laporrannya, PTFI telah membangun Pusat Pengendalian Malaria Timika yang bersinergi dengan pemerintah<sup>237</sup>, sebagai aksi nyata pemberantasan wabah malaria.

Program Pendidikan Masyarakat memiliki program utama yaitu beasiswa, asrama dan pendidikan kejuruan dengan tujuan meningkatkan kesempatan belajar bagi generasi muda Papua dan peningkatan Sumber Daya Manusia Papua. Dari program beasiswa sendiri, sebanyak 645 siswa dari berbagai suku dan jenjang pendidikan menikmati program ini. Sebagian besar siswa penerima beasiswa merupakan siswa dari Suku Amungme, dan Kamoro, sebagai suku yang paling banyak terdampak akibat aktivitas bisnis PTFI<sup>238</sup>. Dalam melaksanakan program pendidikan, Asrama pelajar juga dibangun oleh PTFI di Tomawin guna memfasilitasi pelajar yang berasal dari Tujuh Suku<sup>239</sup> saat menempuh pendidikan formal

---

<sup>236</sup> *Ibid.* Halaman 7.

<sup>237</sup> *Ibid.* Halaman 7.

<sup>238</sup> *Ibid.* Halaman 8.

<sup>239</sup> Tujuh Suku merupakan istilah yang digunakan oleh PTFI untuk ketujuh suku yang tinggal di sekitar wilayah operasi tambang PTFI, yang mana ketujuh suku tersebut merupakan suku yang terkena dampak terbesar akibat aktivitas tambang PTFI> Tujuh Suku terdiri atas Suku Amungme, Suku Kamoro, Suku Damal, Suku Dani, Suku Mee, Suku Moni, dan Suku Ndunga. PT. Freeport Indonesia, *Ibid.* Halaman 8.

di Tembagapura. Tidak hanya membangun asrama dan memberikan beasiswa pendidikan, PTFI juga membangun sebuah institut bernama Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN) yang terletak di Kuala Kencana. IPN bertujuan untuk menyiapkan generasi muda Papua untuk siap memasuki dunia kerja khususnya bidang pertambangan<sup>240</sup>. Program pendidikan di IPN juga disediakan untuk orang dewasa dengan nama *Papua Bridge Program* yang bertujuan meningkatkan angka literasi masyarakat terutama yang berasal dari Suku Amungme dan Suku Kamoro.

Dalam bidang ekonomi, PTFI menciptakan berbagai program usaha dengan melibatkan kearifan lokal dan masyarakat sekitar agar mampu mandiri secara ekonomi, terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti dalam bidang peternakan, PTFI mendorong masyarakat untuk mengembangkan peternakan ayam dan babi yang menjadi komoditas utama. Di bidang pertanian, PTFI memberikan pendampingan dan bimbingan kepada petani kopi, petani kakao, dan petani sayuran untuk meningkatkan jumlah produksi. Selain menyerap tenaga kerja, program ini juga berhasil meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar secara tidak langsung. Program lainnya yang dibuat oleh PTFI adalah Usaha Mikro Kecil dan Dana Bergulir. Program ini secara kasat mata merupakan program kewirausahaan untuk pengusaha lokal dengan tujuan meningkatkan daya saing sesama pengusaha lokal dalam hal

---

<sup>240</sup> *Ibid.* Halaman 9.

penyediaan barang dan jasa, khususnya keperluan koperasi binaan PTFI. Dari program ini, tenaga kerja secara masif dan pendapatan 166 pengusaha yang tergabung dalam program ini mencapai RP 203,6 miliar<sup>241</sup>. Hal ini menampakkan bahwa program ekonomi yang dicanangkan oleh PTFI telah menampakkan hasil, sebagai komparasi pada tahun 2012 pendapatan pengusaha binaan hanya mencapai Rp 103,7 miliar.

Program lainnya adalah pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat. Salah satu program pelaksanaan terbesar dari program infrastruktur adalah pembangunan bagi tiga desa didataran tinggi, yaitu Desa Aroanop, Desa Banti dan Desa Tsinga, yang juga masih berada di sekitar wilayah operasi PTFI. Pada ketiga desa tersebut, PTFI telah menginvestasikan dana sebesar US\$ 88,5 juta untuk pembangunan infrastruktur<sup>242</sup>. Infrastruktur yang dibangun meliputi perumahan, gedung sekolah, pusat kesehatan, pasar, gereja, generator listrik, jembatan, jalan dan lapangan terbang untuk menghubungkan antar desa terpencil. PTFI juga membangun kompleks olahraga yang berada di Mimika. Infrastruktur lain yang dibangun adalah instalasi air bersih untuk memperbaiki distribusi air bersih di Kabupaten Mimika. Hal ini dilakukan oleh PTFI mengingat permasalahan air bersih di Kabupaten Mimika dan

---

<sup>241</sup> *Ibid.* Halaman 13.

<sup>242</sup> *Ibid.* Halaman 14. Pada Tahun 2000 PTFI menginvestasikan dana sebesar US\$ 81,5 juta untuk pelaksanaan program pembangunan infrastruktur tahap pertama bagi ketiga desa tersebut. Kemudian, pada Tahun 2016 PTFI kembali menginvestasikan sebesar US\$ 7 juta guna menyelesaikan program pembangunan infrastruktur bagi masyarakat yang juga menjadi komitmen PTFI.

Kota Timika menjadi salah satu permasalahan utama. Diharapkan dengan adanya fasilitas pengelolaan air bersih, permasalahan distribusi air bersih di Kabupaten Mimika dan Timika dapat teratasi. Fasilitas ini diklaim oleh PTFI mulai berjalan pada Tahun 2017<sup>243</sup>.

PTFI juga menyelenggarakan program Hubungan Masyarakat yang bertujuan untuk membina hubungan baik dengan masyarakat terutama dalam hal mitigasi<sup>244</sup>. Salah satunya adalah mitigasi pengelolaan pendulangan tanpa ijin. Aktivitas pendulangan emas oleh masyarakat di sepanjang aliran sungai, terutama aliran tailing<sup>245</sup>, menjadi problema baru bagi PTFI. Hal ini dikarenakan aktifitas pendulangan mengganggu aktivitas alat berat PTFI. Komunikasi kemudian dibangun dengan masyarakat untuk ambil bagian dalam melakukan penjagaan sepanjang aliran sungai dan aliran tailing. Komunikasi dengan masyarakat juga dilakukan oleh PTFI dalam menerima dan menangani keluhan masyarakat tentang tuntutan hak ulayat.

Dalam hal komunikasi dengan masyarakat, tidak hanya dilakukan dengan individu, namun juga dengan lembaga masyarakat lokal, seperti

---

<sup>243</sup> *Ibid.*

<sup>244</sup> *Ibid.* Alaman 16.

<sup>245</sup> Kelompok Penelitian Konservasi Geologi, *Penyelidikan Potensi Pada Tailing PT. Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika Provinsi Papua*, jurnal didapatkan dengan mengunduh dari <http://psdg.bgl.esdm.go.id>. Tailing merupakan salah satu jenis limbah yang dihasilkan dari sebuah aktivitas penambangan mineral. Dalam kasus PTFI, tailing yang dihasilkan mencapai 223.100 ton per hari. Dalam aliran tailing sendiri masih terdapat beragam jenis mineral yang memiliki nilai ekonomis, mengingat pengolahan mineral tambang dalam pertambangan tidak akan mampu mencapai angka 100%. Hak ini yang dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama kadar radiasi radioaktif masih terbilang redah.

Lembaga Pengemabngan Masayarkat Amungme dan Kamoro (LPMMAK) Lembaga Musayawarah Masyarakat Adat Suku Amungme (Lemasa), Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro, dan beberapa lembaga masyaraat lokal lainnya. Lembaga-lembaga masyarakat lokal tersebut merupakan lembaga yang didirikan oleh PTFI sebagai fasilitas penyampaian aspirasi masyraakat kepada PTFI, maupun sebaliknya. Khusus LPMMAK didirikan guna mengelola dana investasi dari PTFI untuk pembangunan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain, sama seperti Yayasan Waartsing dan Yu Amako.

Program lainnya dari PTFI adalah sebuah program yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia. Program ini merupakan bentuk dari komitmen PTFI yang menghormati hak setiap individu , termasuk karyawan, masyarakat, mitra, dan siapapun yang mungkin terdampak kegiatan PTFI. Berdasarkan Laporan Investasi Sosial 2016 PTFI, sepanjang Tahun 2016 sebanyak 32 kasus diterima dan tidak ada diantaranya nyang merupakan kasus keamanan yang melibatkan PTFI dan aparat keamanan. Dan berdasarkan laporan yang sama, PTFI telah bekerja sama dengan sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang Hak Asasi Manusia seperti, ICE, KONTRAS, ELSHAM, Komnas HAM pusat maupun Komnas HAM Papua. Dalam menjaga keamanan sekitar wilayah operasi, PTFI juga telah memperbarui nota kesepahaman dengan POLRI tentang dukungan, koordinasi, dan

komitmen terhadap kebijakan dan prosedur PTFI termasuk etika bisnis dan Hak asasi Manusia.

Pernyataan PTFI yang dituangkan dalam Laporan Investasi Sosial 2016 juga dibenarkan oleh Carolina pada sesi wawancara sebelumnya. Carolina menjelaskan, PTFI memang memberikan dampak yang kurang baik bagi lingkungan, namun tidak bisa dibohongi apabila kehadiran PTFI juga disyurkuri oleh masyarakat. Dalam hal ini Carolina membenarkan bahwa PTFI memberikan sejumlah bantuan berupa program-program untuk masyarakat sekitar wilayah operasi PTFI. Salah satu program yang dirasakan betul oleh Carolina adalah program beasiswa untuk masyarakat Tujuh Suku. Sebagai masyarakat adat Suku Amungme, Carolina menyatakan bahwa tidak dapat dipungkiri program-program bantuan PTFI sangat membantu masyarakat, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan. PTFI juga menyerap banyak tenaga kerja lokal sebagai pekerja di PTFI, baik pekerja lapangan maupun pekerja kantor. Bahkan salah satu petinggi direksi PTFI yang berkedudukan di Papua adalah warga asli Suku Amungme. Hal ini menunjukkan bahwa PTFI juga sangat membuka kesempatan bagi masyarakat lokal yang berpotensi untuk bekerja bersama PTFI.

Berkaitan dengan dampak buruk, Carolina dapat mencontohkan kerusakan yang disebabkan oleh kehadiran PTFI adalah rusaknya sungai yang dulunya digunakan sebagai mata pencaharian masyarakat Suku Amungme. Bahkan Carolina juga menyatakan bahwa Kuala Kencana

merupakan daerah permukiman baru yang dibuat dari hasil limbah. Limbah digunakan untuk memetakan hutan disekitar sungai yang akan digunakann utuk membangun permukiman, yang akhirnya dinamakan Kuala Kencana. Kerusakan lingkungan tidak hanya berhenti disitu, Carolina menyaksikan sendiri bagaimana sungai kembali jernih ketika PTFI tidak beroperasi dan air kembali menjadi keruh ketika PTFI beroperasi.

“Hasil dari tambang Freeport kan memiliki sisa, dan sisa ini yang dibuang. Pembuangan dialirkan melalui pipa-pipa pembuangan dan sebagian lainnya langsung ke sungai. Sungai yang dialiri ini menjadi kotor, kabur. Ada satu sungai yang kita sebut sebagai Sugai Kabur. Kadang apabila karyawan demo, dan perusahaan tutup tidak beroperasi, sungainya jadi jernih. Tapi kalau perusahaan beraktivitas kembali airnya jadi kabur lagi, seperti warna kopi.”<sup>246</sup>

Bahkan kerusakan yang terparah bagi Carolina adalah dataran yang berada di dekat pantai, yang menjadi tempat tinggal Suku Kamoro. Hal ini disebabkan limbah yang dibuang melalui sungai akan bermuara di sekitar pantai dan mengedap. Endapan ini yang merusak lingkungan hingga tanah dan pasir yang dulunya indah, kini harus berbuah menjadi dataran lumpuh berwarna abu-abu kehitaman.

Sebenarnya isu kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh PTFI bukan hal yang baru. Beberapa kali media Indonesia memberitakan dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh PTFI. Salah satu sorotan datang dari sebuah media lingkungan hidup, Mongabay. Dalam

---

<sup>246</sup> Carolina Natkime, dalam sesi wawancara 4 Juni 2018.

beberapa pemberitaan yang diterbitkan pada situs Mongabay.co.id dipaparkan bahwa setidaknya dari tailing saja sebanyak 230.000 ton endapan tailing akan mengedap di penampungan tailing<sup>247</sup>. Namun dengan jumlah tailing yang sangat teramat besar, ModADA tidak mampu menampung sehingga endapan akan merembes ke Sungai Ajkwa.<sup>248</sup> Masalah muncul ketika Sungai Ajkwa merupakan induk sungai dengan puluhan anak sungai yang menjadi tumpuan hidup masyarakat sepanjang aliran sungai. Dapat dibayangkan menurunnya kualitas hidup masyarakat akibat tercemarnya Sungai mereka. Akibat yang terlihat langsung adalah menciutnya lebar sungai yang semula mencapai 200 meter, namun karena endapan tailing sungai Ajkwa hanya selebar 5 meter ketika air laut surut<sup>249</sup>.

Fakta lain yang disebutkan oleh Mongabay adalah sejak beroperasinya PTFI ada banyak hak masyarakat yang terampas. Mulai dari hak hidup sehat, hak sipil, hingga hak atas tanah adat<sup>250</sup>. Perampasan tanah adat menjadi salah satu alasan konflik berkepanjangan antara masyarakat lokal dengan PTFI<sup>251</sup>. Masyarakat menyatakan bahwa sejak pertama kali beroperasi tidak ada kontribusi yang berarti dari PTFI. Baru

---

<sup>247</sup> PTFI memiliki sebuah penampungan tailing yang bersebelahan langsung dengan Sungai Ajkwa. Penampungan ini bernama *Modified Ajkwa Deposition Area* atau Mod ADA.

<sup>248</sup> Eko Rusdiyanto, *Kala Tailing Freeport Rusak Ekosistem Mangrove*, diakses melalui <http://www.mongabay.co.id/2014/12/14/kala-tailing-freeport-rusak-ekosistem-mangrove/> pada tanggal 19 Agustus 2018; Alam S. Anggara, Op. Cit., Halaman 212.

<sup>249</sup> *Ibid.*

<sup>250</sup> Indra Nugraha dan Tommy Apriando, *Masyarakat Amungme dan Kamoro Sikapi Freeport*, diakses melalui <http://www.mongabay.co.id/2017/04/05/masyarakat-amungme-dan-kamoro-sikapi-soal-freeport/> pada tanggal 19 Agustus 2018.

<sup>251</sup> *Ibid.*

setelah pemberontakan tahun 1996, PTFI memberikan dana sebesar 1% yang katanya untuk pendidikan dan kesehatan. Namun dana 1% itupun juga tidak jelas karena pelaksanaannya yang tidak jelas<sup>252</sup>. Keterangan ini sungguh berbanding terbalik dengan apa yang PTFI sampaikan pada Laporan Investasinya.

Sebuah portal media online, Detik, juga memaparkan fakta lain tentang kerugian yang disebabkan oleh PTFI. PTFI disebut berpotensi merugikan negara sebesar Rp 185 Triliun berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB)<sup>253</sup>. Kerugian disebabkan oleh dua kesalahan PTFI, yaitu yang pertama adalah penggunaan kawasan tambang yang merupakan kawasan hutan lindung sebesar 4.535 hektare tanpa izin pakai kawasan. Kesalahan kedua adalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan tailing yang mencapai kawasan laut sehingga merusak ekosistem<sup>254</sup>. Sebagai tanggapan, PTFI mengklarifikasi bahwa penggunaan 4.535 hektar hutan lindung adalah tidak benar<sup>255</sup>. Karena wilayah operasi PTFI berada berada di ketinggian 3.000 – 4.000 meter di atas permukaan laut, sehingga pada topografi yang seperti itu tidak ada vegetasi yang tumbuh. Dan

---

<sup>252</sup> *Ibid.*

<sup>253</sup> Danang Sugianto, *Temuan BPK Soal Freeport Rugikan Negara Rp 185 T 'Dicuekin'*, diakses melalui <https://finance.detik.com/energi/d-3925003/temuan-bpk-soal-freeport-rugikan-negara-rp-185-t-dicuekin> pada tanggal 19 Agustus 2018.

<sup>254</sup> *Ibid.*

<sup>255</sup> Adan Ardhi Tjandra, *Kata Freeport Soal Kerugian Negara Rp 185 T yang Ditemukan BPK*, diakses melalui <https://finance.detik.com/energi/d-3938394/kata-freeport-soal-kerugian-negara-rp-185-t-yang-ditemukan-bpk> pada tanggal 19 Agustus 2018.

berkaitan dengan pembuangan tailing yang merusak ekosistem, PTFI menyatakan bahwa pada tahun 1991 telah disepakati cara pembuangan dengan pemerintah Indonesia yaitu dengan membuang limbah di Sungai Ajkwa<sup>256</sup>. Maka dari itu, PTFI tetap membuang sebagian limbah di Sungai Ajkwa dan tidak pernah berubah.

Dipergaulan internasional pun, isu kerusakan lingkungan dan dampak buruk atas hadirnya PTFI juga bukan hal yang baru. Surat kabar harian *New York Times* pernah menulis sebuah artikel pada tahun 2005 tentang kerusakan yang diciptakan oleh PTFI pada tanah Papua dan masyarakatnya<sup>257</sup>. Tailing yang dibuang oleh PTFI telah mengubah tanah yang sangat subur menjadi tanah yang mati, dan menyebabkan sungai yang jernih, menjadi sungai yang keruh dan membunuh semua ikan didalamnya. Meskipun PTFI telah memberikan pernyataan bahwa tailing yang dibuang ke sungai tidaklah beracun, namun bukti nyata sudah jelas terlihat. Tidak mungkin limbah tidak beracun dapat menghilangkan ikan dan hutan begitu saja<sup>258</sup>.

Dalam pemberitaan yang sama, dituliskan bahwa ada indikasi PTFI melakukan praktik bisnis tidak sehat dengan melakukan kerjasama dengan militer dan polisi, dan disebut sebagai “*ordinary bussines activities*”

---

<sup>256</sup> *Ibid.*

<sup>257</sup> Jack Perlez dan Raymond Bonner, 2005, *Below a Mountain of Wealth, a River of Waste*, New York Times, tanggal 21 Desember 2005. Dikutip melalui <https://www.nytimes.com/2005/12/27/world/asia/below-a-mountain-of-wealth-a-river-of-waste.html>.

<sup>258</sup> *Ibid.*

(aktivitas biasa dalam bisnis)<sup>259</sup>. Keterlibatan PTFI dengan militer juga terlihat dengan pembangunan beberapa fasilitas militer yang dibiayai oleh PTFI, seperti barak, mes, pangkalan, bahkan mobil sebagai fasilitas yang akan diganti setiap beberapa tahun sekali<sup>260</sup>. Menurut laporan *Human Rights Watch*, terdapat dana yang diluar anggaran militer Indonesia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang bisa saja berasal dari hubungan tidak resmi dengan perusahaan swasta sebagai yang menyewa jasa pengamanan militer<sup>261</sup>. Namun terdapat satu hal yang mengganjal, bila memang PTFI telah menyewa jasa militer untuk menjaga keamanan, nyatanya sejak 2009 hingga 2011 11 karyawan PTFI tewas tertembak oleh penembak gelap<sup>262</sup>. Bahkan dalam hal kesehatan pun, PTFI dianggap menjadi pihak yang harus bertanggung jawab atas meninggalnya 216 anak-anak karena malaria sejak relokasi masyarakat Suku Amungme.<sup>263</sup>

Isu lingkungan ini sebenarnya sudah pernah disuarakan oleh Tom beanal, seorang warga Suku Amungme, di Pengadilan Federal Amerika

---

<sup>259</sup> *Ibid.*

<sup>260</sup> *Ibid.* "Each military service drew up its wish list, current and former company employees said. In short order, Freeport spent \$35 million on military infrastructure - barracks, headquarters, mess halls, roads - and it also gave the commanders 70 Land Rovers and Land Cruisers, which were replaced every few years. Everybody got something, even the Navy and Air Force."

<sup>261</sup> Alam S. Anggara, Op. Cit., Halaman 211 ; Watchdoc Documentary, *Alkinemokiye: From Struggle Dawns New Hope*, diupload oleh akun Watchdoc Documentary melalui <https://www.youtube.com/watch?v=x3OWOu88BhY> pada tanggal 13 September 2018.

<sup>262</sup> Alam S. Anggara, *Ibid.*

<sup>263</sup> Elizabeth Brundige, Winter King, d.k.k., 2004, *Indonesia Human Rights Abuses in West Papua: Application of the Law of Genocide to the History of Indonesia Control*, International Human Rights Clinic Yale Law school. Halaman 26.

Serikat sebagai sebuah tuntutan.<sup>264</sup> Tom Beanal yang mewakili masyarakat adat suku Amungme dan seluruh masyarakat Papua yang terkena dampak aktivitas tambang PTFI. Akar dari tuntutan adalah tercemarnya sungai akibat tailing yang menyebabkan perubahan arah aliran sungai, tidak bisa terpakainya sungai untuk keperluan adat, bahkan aktivitas harian warga seperti mandi dan minum, matinya vegetasi di sekitar aliran tailing, dan tailing menyebabkan kemungkinan banjir dimasa mendatang<sup>265</sup>. Melihat dampak yang sedemikian rupa, pada gugatannya, Tom Beanal akhirnya mengalamatkan dua kesalahan yaitu pencemaran lingkungan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia<sup>266</sup>. Dalam gugatannya Tom Beanal juga menjelaskan bahwa PTFI telah melanggar kewajiban internasionalnya untuk melindungi kawasan hutan hujan dan pegunungan terbesar terakhir yang ada di bumi karena kelalaiannya dalam mengolah limbah dan salah perhitungan atasnya.<sup>267</sup>

PTFI digugat sebagai perusahaan salah satu cabang perusahaan Amerika Serikat dengan tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum nasional Amerika Serikat, yaitu melakukan pencemaran lingkungan.

---

<sup>264</sup> Business and Human Rights Resources Centre, 2014, *Freeport-McMoran Lawsuit (re West Papua)*, dikases pada tanggal 16 Agustus 2018 melalui <https://www.business-humanrights.org/en/freeport-mcmoran-lawsuits-re-west-papua-0#c9323>.

<sup>265</sup> Stuarts R Butzier, 2000, *Fifth Circuit Rejects International Environmental Claims*, halaman 1. Diunduh melalui <https://www.business-humanrights.org/en/freeport-mcmoran-lawsuits-re-west-papua-0#c9323> pada tanggal 16 Agustus 2018.

<sup>266</sup> Jean Wu, 2001, *Pursuing International Environmental Tort Claims Under the ATCA: Beanal v. Freeport McMoran*, *Ecology Law Quarterly*, Volume 28, halaman 497 – 11.

<sup>267</sup> *Ibid.*

Gugatan didasarkan atas *Alien Tort Claims Act* atau ATCA<sup>268</sup>. Sayangnya gugatan Tom Beanal ditolak, karena tidak terbukti PTFI melakukan perbuatan melawan hukum dengan merusak lingkungan dan melanggar Hak Asasi Manusia. Secara khusus Pengadilan Distrik menjelaskan bahwa PTFI bertindak dibawah aturan perusahaan, bukan aturan hukum nasional Amerika Serikat.<sup>269</sup> Meskipun gugatan Tom Beanal sempat dibawa ke Pengadilan Federal, namun gugatan tersebut masih tetap saja ditolak dengan alasan PTFI tidak terbukti melanggar hukum yang berlaku<sup>270</sup>.

Berdasarkan pemaparan atas fakta-fakta di atas, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, melihat dari kaca mata internasional, yaitu kaca mata UN Norms, The Ten Principles dan Panduan OECD. Secara obyektif harus diakui bahwa PTFI telah melakukan berbagai program sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya. Hal ini terlibat dari pemaparan panjang PTFI melalui Laporan Investasi yang menjadi dokumen resmi PTFI<sup>271</sup>. Konsistensi PTFI dalam menjalankan kewajiban moral ini dapat dilihat dari prinsip per prinsip Panduan OECD, *The Ten Principles*, dan *UN Norms*<sup>272</sup> apakah sudah dijalankan. Secara garis besar

---

<sup>268</sup> *Ibid.* Halaman 489 – 4. ATCA merupakan yurisprudensi pengadilan Amerika Serikat yang pada intinya memberikan peluang bagi orang asing untuk melakukan gugatan atas kesalahan yang merupakan tindakan melawan hukum Amerika Serikat (<https://www.globalpolicy.org/international-justice/alien-tort-claims-act-6-30.html>). ATCA inilah yang menjadi celah Tom Beanal untuk melakukan gugatan atas tindakan PTFI sebagai perusahaan afiliasi Freeport McMoran yang telah merusak lingkungan.

<sup>269</sup> *Ibid.* Halaman 498 – 12.

<sup>270</sup> *Ibid.* Halaman 499 – 13.

<sup>271</sup> PT. Freeport Indonesia, *Op. Cit.*

<sup>272</sup> Secara bersaa-sama ketiga panduan ini disebut sebagai Ketiga Panduan.

baik Ketiga Panduan memiliki prinsip dasar yang sama yaitu, mengatur perilaku TNC sebagai bagian yang tidak terelakan dalam dunia internasional, agar tidak melakukan tindakan yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia dalam bentuk apa saja baik secara langsung maupun tidak langsung<sup>273</sup>. Maka, bila diuraikan per prinsip maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Prinsip penghormatan kepada Hak Asasi Manusia<sup>274</sup>. dalam prakteknya, prinsip ini meminta perusahaan untuk menghindari segala aktivitas yang akan menimbulkan korban karena adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara seperti memiliki aturan perusahaan baik bagi para pekerja lapangan maupun manajemen untuk dapat menghindari segala resiko yang terjadi, dan memiliki sistem penyelidikan lebih lanjut (*due diligence*) tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi, terutama yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan<sup>275</sup>. Melihat pada Laporan Investasi PTFI tahun 2016, tidak bisa sepenuhnya PTFI tidak melakukan usaha. PTFI telah melakukan hubungan dengan masyarakat<sup>276</sup>, membangun

---

<sup>273</sup> Halaman Pengantar Panduan OECD bagi Perusahaan Multinasional terjemahan ELSAM (JAKARTA:ELSAM, 2011), *Loc. Cit.*; United Nation Global Compact, *Loc. Cit.*; Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2003, *Loc. Cit.*

<sup>274</sup> Bagian II (*General Policies*) Panduan OECD poin 2. Prinsip 1 dan Prinsip 2 dari *The Ten Principles*. Prinsip B dan Prinsip C UN Norms.

<sup>275</sup> Office of the High Commission of Human Rights, 2011, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing The United Nation "Protect, Fulfill, and Remedy" Framework*, Amerika Serikat. Secara operasional Ketiga Panduan tidak memiliki langkah teknis yang dijelaskan dalam naskahnya. Langkah-langkah teknis baru dapat ditemukan dalam dokumen ini.

<sup>276</sup> Program Hubungan Masyarakat PT. Freeport Indonesia.

pusat Hak Asasi Manusia<sup>277</sup>. Namun usaha-usaha masih berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada, sebagaimana yang dipublikasikan media massa. PTFI dituding menjadi pihak yang bertanggung jawab atas wabah malaria yang menjangkiti warga Suku Amungme<sup>278</sup>, dan tuduhan Tom Beanal tentang kerusakan lingkungan yang mana merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

- b. Prinsip penghargaan kepada para pekerja. Pada intinya prinsip ini mengharapkan adanya suasana yang nyaman, aman dan kondusif bagi para pekerja dalam melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya<sup>279</sup>. Dalam pelaksanaan hariannya prinsip ini dapat dicontohkan dengan menolak segala bentuk pekerja anak, sistem kerja paksa, tidak melakukan diferensiasi diantara pekerjaan dengan alasan apa pun, dan menggunakan sistem penggajian yang pantas. Melihat dari pemaparan PTFI<sup>280</sup>, PTFI telah menyerap sebanyak tiga puluh dua ribu tenaga kerja dan tujuh ribu diantaranya adalah masyarakat asli Papua. Dalam Lembar Fakta yang sama, untuk mendukung keamanan dan keselamatan kerja, PTFI mendaftarkan seluruh karyawannya untuk mengikuti Program Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Ketenagakerjaan. Namun, kebaikan hati PTFI untuk melindungi keamanan dan keselamatan pekerja masih memiliki celah. Pada tahun

---

<sup>277</sup> Program Hak Asasi Manusia PT. Freeport Indonesia.

<sup>278</sup> Elizabeth Brundige, Winter King d.k.k., *Loc. Cit.*

<sup>279</sup> Prinsip D dari UN Norms, dan Prinsip ketiga sampai Prinsip keenam *The Ten Principles*.

<sup>280</sup> PT. Freeport Indonesia, 2016, *Lembar Fakta Ketenagakerjaan*, PT. Freeport Indonesia, Jakarta.

2011 terjadi aksi mogok kerja dengan alasan angka penggajian yang tidak pantas<sup>281</sup>, dan pada tahun 2017 terjadi kembali aksi mogok kerja yang terjadi karena adanya sistem perumahan karyawan secara acak dan tanpa pemberitahuan sejak awal<sup>282</sup>. Masalah keamanan dan keselamatan kerja juga dipermasalahkan ketika peristiwa Terowongan Big Gossan terjadi dan merenggut beberapa karyawan PTFI<sup>283</sup>.

- c. Prinsip menjaga lingkungan. Secara harafiah, prinsip ini memang bertujuan untuk meminimalisir dampak kerusakan lingkungan dari aktivitas TNC, seperti kerusakan akibat limbah produksi dan rusaknya vegetasi akibat pembangunan fisik TNC baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerusakan tidak langsung meliputi, dampak kesehatan dari produk yang dipasarkan, aktivitas perusahaan, dan dampak jangka panjang yang belum terlihat pada masa sekarang<sup>284</sup>. Maka, TNC diharapkan dapat melakukan pengkajian lebih mendalam (*due diligence*) tentang akibat jangka panjang dari aktivitas produksi<sup>285</sup>. Sebagai perwujudannya, PTFI melakukan beberapa program seperti pengolahan pasir sisa tambang yang dimanfaatkan menjadi bahan

---

<sup>281</sup> Alam S. Anggara, Op. Cit., Halaman 211.

<sup>282</sup> Oov Auliansyah, *Inilah Latar Belakang Penyebab Terjadinya Mogok Kerja di PT Freeport Indonesia Pada Tahun 2011 dan 2017* di akses melalui <http://ksn.or.id/inilah-latar-belakang-penyebab-terjadi-mogok-kerja-di-pt-freeport-indonesia-tahun-2011-dan-2017/> pada tanggal 23 Agustus 2018.

<sup>283</sup> Jakarta Globe, *Loc. Cit.*

<sup>284</sup> Prinsip Kelima Panduan OECD, Prinsip Ketujuh dan Kedelapan *The Ten Principles*.

<sup>285</sup> Prinsip G UN Norms, dan Prinsip Kesembilan *The Ten Principles*.

campuran beton<sup>286</sup>, reklamasi dan revegetasi di wilayah dataran tinggi dan rendah yang terkena dampak tailing baik secara langsung maupun tidak langsung<sup>287</sup>, dan bekerjasama dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah Papua untuk menjaga dan mengembangkan vegetasi Taman Nasional Lorentz<sup>288</sup>. Namun usaha PTFI masih harus tertutupi dengan luka yang PTFI buat kepada tanah Papua. Karena pada kenyataannya Hutan Mangrove di wilayah hilir Sungai Ajkwa harus rusak karena luapan tailing dari ModADA, serta hilangnya sebagian besar vegetasi Sungai Ajkwa yang menyebabkan menurunnya kualitas hidup masyarakat sepanjang aliran sungai.

d. Prinsip anti tindakan korup. Prinsip ini mengambil satu bagian sendiri dari Ketiga Panduan dimana, tiap *TNC* seharusnya menaruh perhatian lebih pada hal ini. Pada intinya prinsip ini menekankan kepada setiap perusahaan untuk menolak dan memerangi segala bentuk tindakan korup, termasuk didalamnya tindakan penyuapan dan pemerasan<sup>289</sup>. Sayangnya PTFI tidak memberikan pernyataan resminya tentang komitmen memerangi tindakan korup, baik dalam Laporan Investasi, Lembar Fakta, Laporan pembangunan Berkelanjutan maupun publikasi resmi lainnya. Padahal faktanya PTFI menerima berbagai

---

<sup>286</sup> Lihat juga <https://ptfi.co.id/id/csr/freeport-in-environment/sirsat-management>

<sup>287</sup> *Reklamasi dan Revegetasi Dataran Tinggi*, PT. Freeport Indonesia, diakses melalui <https://ptfi.co.id/id/csr/freeport-in-environment/reclamation-and-revegetation> pada Agustus 2018.

<sup>288</sup> *Ibid.*

<sup>289</sup> Prinsip Kesepuluh *The Ten principles*, dan Prinsip

tudingan telah melakukan berbagai tindakan korup untuk melancarkan aktivitas bisnisnya. Seperti memfasilitasi militer Indonesia dengan berbagai fasilitas sehingga dapat melakukan penjagaan khusus untuk PTFI, membuat perjanjian yang sedemikian rupa sehingga tidak dipersoalkan ketika tailing yang dalam jumlah besar mencemari sungai Ajkwa, dan yang tak mungkin dilupakan adalah kasus “Papa Minta Saham”<sup>290</sup>.

Dari pemaparan di atas dapat dilihat konsistensi PTFI dalam menjalankan prinsip dari Ketiga Panduan harus diapresiasi, karena bukanlah hal yang mudah dalam menjalankan usaha yang begitu besar. Tidak maksimalnya usaha PTFI dalam memenuhi Hak Asasi Manusia terhadap masyarakat setempat atau paling tidak menjalankan prinsip Ketiga Panduan merupakan hal yang lumrah karena kendala pasti ditemui. Kembali kepada pernyataan Sigit Riyanto<sup>291</sup>, bahwa batasan telah terpenuhinya Hak Asasi Manusia pun masih abstrak, artinya tidak ada suatu standar yang pasti kapan Hak Asasi Manusia telah terpenuhi.

Yang kedua adalah dilihat dari kaca mata Perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam hal ini Perundang-undangan yang terkait UUPT, Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial dan

---

<sup>290</sup> *Isi Lengkap Rekaman Papa Minta Saham yang Diputar di MK*, diakses melalui <http://news.metrotvnews.com/read/2015/12/02/456597/isi-lengkap-rekaman-papa-minta-saham-yang-diputar-di-mk> pada Agustus 2018.

<sup>291</sup> Kalimat ini merupakan analisis pribadi penulis yang merujuk pada hasil wawancara dengan Sigit Riyanto pada 30 Mei 2018.

Lingkungan (PPTJSL)<sup>292</sup>, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH)<sup>293</sup>. Bila dilihat secara rinci maka akan dijabarkan sebagai berikut;

- a. Dalam UUPT hanya ada satu pasal yang terdiri dari empat ayat yang mengatur tentang kewajiban korporasi terhadap lingkungan sekitar, termasuk didalamnya masyarakat. Yaitu Pasal 74 yang menyatakan bahwa setiap perseroan terbatas yang bergerak dibidang sumber daya alam wajib menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Sesuai dengan Penjelasan Pasal 74 TJSL tidak hanya dikhususkan bagi perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam, namun juga bagi perusahaan yang mengakibatkan dampak bagi sumber daya alam. Karena PTFI merupakan sebuah perseroan terbatas yang bergerak dibidang pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam dan juga mengakibatkan dampak bagi sumber daya alam, maka sudah sepatutnya PTFI melaksanakan TJSL. Secara general PTFI telah melaksanakan TJSL dengan baik sebagaimana tertuang dalam Laporan Investasi Tahun 2016<sup>294</sup> yang telah dijabarkan secara rinci di atas.

---

<sup>292</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89.

<sup>293</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140

<sup>294</sup> PT. Freeport Indonesia, 2017, *Op. Cit.*

- b. PPTJSL merupakan perpanjangan tangan dari UUPT, khususnya Pasal 74 yang mengatur tentang TJSL. Sayangnya PPTJSL tidak mengatur secara mendetail tentang bagaimana TJSL seharusnya dilakukan dalam operasional harian. Dan pengertian dari TJSL sendiri juga tidak dijelaskan secara terperinci dalam PPTJSL. Namun melihat dari maksud dan tujuan PPTJSL sesuai dengan Penjelasan Umum PPTJSL, maka PTFI telah melakukan PPTJSL dengan baik sebagaimana telah dituangkan dalam beberapa dokumen resminya seperti Laporan Investasi, Laporan Pembangunan Berkelanjutan dan Lembar Fakta.
- c. UULH merupakan sebuah regulasi nasional yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban moral PTFI, Undang-undang inilah yang paling tepat sebagai tolak ukur konsistensi PTFI menjalankan TJSL. Hal ini dikarenakan UULH memiliki batasan konkrit sejauh mana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup seharusnya dijalankan. Dari pasal per pasal ada beberapa hal yang dapat dicermati, terutama tentang perizinan lingkungan, dalam kaitannya dengan aktivitas bisnis. Pasal 22 mewajibkan setiap usaha yang akan berdampak pada lingkungan wajib memiliki dokumen amdal<sup>295</sup> yang

---

<sup>295</sup> Pasal 1 angka 11 UULH. Dokumen amdal adalah sebuah dokumen yang memuat tentang kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

memuat tentang seberapa besar kerusakan lingkungan yang akan terjadi, yang disusun dengan melibatkan partisipasi masyarakat termasuk didalamnya praktisi lingkungan hidup. Pasal 35 dan Pasal 36 juga membebankan kewajiban kepada setiap usaha yang memiliki dokumen amdal untuk memiliki UKL-UPL<sup>296</sup> dan Izin Lingkungan yang nantinya menjadi syarat untuk mengeluarkan Izin usaha. Gambaran tentang kerusakan lingkungan yang akan terjadi dimasa mendatang juga harus dituangkan dalam instrumen ekonomi lingkungan hidup, yang didalamnya juga memuat tentang penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup. Pasal 53 meminta untuk setiap usaha yang telah mengakibatkan kerusakan lingkungan wajib melakukan penanggulangan, dan Pasal 54 menghendaki adanya usaha pemulihan. Melihat fakta yang telah dipaparkan oleh PTFI dalam laman web nya<sup>297</sup>, tidak diragukan lagi bahwa PTFI telah melaksanakan apa yang telah Undang-undang perintahkan. Hanya saja, luapan tailing dari ModADA yang menyebabkan kerusakan vegetasi di Sungai Ajkwa<sup>298</sup>, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat sepanjang aliran Sungai Ajkwa dan anak sungainya, menjadi bukti nyata bahwa PTFI tidak sepenuhnya konsisten dalam

---

<sup>296</sup> Pasal 1 angka 12 UULH. UKL-UPL adalah singkatan untuk Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang mana merupakan pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

<sup>297</sup> Lihat laman <https://ptfi.co.id/id/csr> .

<sup>298</sup> Eko Rusdiyanto, *Loc. Cit.*

melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup seperti yang diharapkan UULH.

Hal yang harus diperhatikan adalah ketika *TNC* mematuhi seluruh aturan yang dibuat pemerintah tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan, serta tanggung jawab sosial, maka dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan hanya dalam batas wajar. Karena pada hakikatnya tidak ada kegiatan yang tidak memiliki dampak terhadap lingkungan. Selain itu, secara lebih mendasar, PTFI merupakan perusahaan berbendera Indonesia yang memang sudah seharusnya taat dan tunduk pada Hukum Positif Indonesia. Selain karena berbendera Indonesia, Indonesia juga memiliki yurisdiksi terhadap *person*, benda dan peristiwa yang terjadi di wilayahnya<sup>299</sup>. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan secara tegas bahwa Negara memiliki hak negara untuk mengatur, menjalankan kekuasaan, melakukan pengawasan, bahkan menasionalisasi kepemilikan Perusahaan Transnasional yang beroperasi di wilayah yurisdiksinya, dalam Piagam Hak Ekonomi dan Tugas Negara<sup>300</sup>. Dengan demikian, Indonesia seharusnya dibenarkan mengambil tindakan untuk menagih pertanggungjawaban PTFI atas dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan dengan berbagai bentuk.

---

<sup>299</sup> Alam S. Anggara, *Loc. Cit.*

<sup>300</sup> *Charter of Economic Rights and Duties of States, UN Doc Nomor A/Res/29/3281*

Hal ketiga adalah bagaimana upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dilakukan PTFI disikapi dari sudut pandang Hak Asasi itu sendiri. Kewajiban pemenuhan Hak Asasi Manusia bukan semata-mata merupakan kewajiban sebuah perusahaan, meskipun perusahaan memiliki kewajiban secara moral untuk menciptakan lingkungan yang seimbang dengan kehadirannya. Kewajiban untuk melakukan pemenuhan Hak Asasi Manusia masih berada di tangan negara melalui pemerintahannya. Dalam kondisi apapun, negara seharusnya hadir untuk memastikan agar tidak terjadi pelanggaran atas hak asasi manusia<sup>301</sup>. Dalam konteks ini, negara seharusnya hadir untuk memastikan bahwa aktivitas PTFI tidak mengakibatkan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap warga negaranya. Kehadiran negara tidak melulu harus direpresentasikan dengan hadirnya sebuah lembaga negara di sebuah daerah. Namun sesederhana adanya regulasi nasional ataupun daerah untuk meberikan kepastian hukum bagi warga pun dapat dianggap sebagai kehairan negara. Seperti yang ditegaskan dalam salah satu prnsip UNGP tentang peran negara dalam perlindungan Hak Asasi Manusia, bahwa negara harus memiliki suatu aturan atau hukum yang dapat mengatur perilaku perusahaan untuk tiak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia<sup>302</sup>. UUPT, PPTJSL, UULH dapat dicontohkan sebagai salah satu bukti kehadiran negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Selain itu, evaluasi atas

---

<sup>301</sup> Kalimat ini didapatkan dari hasil wawancara dengan Sigit Riyanto pada 30 Mei 2018.

<sup>302</sup> Prinsip ketiga dalam bagian Peran Negara dalam Perlindungan Hak Manusia

dikeluarkannya izin usaha juga merupakan salah satu bukti nyata kehadiran negara.

Melihat fakta yang ada bahwa masih terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia di sekitar area pertambangan PTFI, seharusnya bisa menjadi indikasi bahwa kehadiran negara dalam melakukan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi warganya belum juga maksimal. Negara melalui pemerintahannya seharusnya dapat menggunakan wibawa kedaulatannya untuk memaksa PTFI untuk mengurangi dampak lingkungan yang telah terjadi. Kesadaran dari pemerintah untuk segera mengevaluasi izin usaha PTFI merupakan langkah awal yang baik dari pemerintah<sup>303</sup>. Selain itu transparansi dari lembaga-lembaga negara terhadap kesalahan<sup>304</sup> yang dilakukan oleh PTFI juga mampu dikatakan sebagai salah satu langkah untuk menjaga perilaku PTFI agar tidak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dengan adanya divestasi saham kepemilikan PTFI sebesar 51% yang sekarang menjadi milik Pemerintah Indonesia, seharusnya sebagai pemilik perusahaan negara bisa mengambil langkah bijak agar pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh PTFI sebagai sebuah entitas bisnis tidak terus menerus terjadi dan dapat dihentikan sesegera mungkin.

---

<sup>303</sup> Indra Nugraha, *Menteri Siti Akui pemerintah sudah lama tak audit lingkungan freeport*, diakses melalui <http://www.mongabay.co.id/2015/02/11/menteri-siti-akui-pemerintah-sudah-lama-tak-audit-lingkungan-freeport/> diakses pada tanggal 25 Agustus 2018.

<sup>304</sup> Danang Sugianto, *Temuan BPK Soal Freeport Rugikan Negara Rp 185 T 'Dicuekin'*, diakses melalui <https://finance.detik.com/energi/d-3925003/temuan-bpk-soal-freeport-rugikan-negara-rp-185-t-dicuekin> pada tanggal 19 Agustus 2018.